

DISERTASI

**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP
PEMBERIAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM**



**SUKARNO
B013191011**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

DISERTASI

**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP
PEMBERIAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Doktor Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

SUKARNO
B013191011

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024


DISERTASI**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP
PEMBERIAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM**

Disusun dan diajukan oleh:

SUKARNO
B013191011

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Disertasi yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 30 Juli 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Promotor



Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.
NIP 196310281990021001



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP 195903171987031002



Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.
NIP 196010081987031001



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP 196408241991032002



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Sukarno
N I M : B013191011
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Disertasi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP PEMBERIAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Disertasi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



Sukarno

NIM B013191011

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan Perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. Disertasi ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Doktor pada Program Pendidikan Doktor Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Adapun judul dalam Disertasi ini adalah: “PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP PEMBERIAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM”.

Penulisan Disertasi ini tidak dapat diselesaikan tanpa ada bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Ungkapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Kedua Orang Tua, istri, saudara-saudara Tercinta yang selalu memberikan motivasi, menuntun dan mengiringi setiap langkah penulis dalam doa selama dalam proses pendidikan, kedua Mertua tercinta, yang dengan tulus selalu mendoakan Penulis dalam tahap proses penyelesaian pendidikan Doktor Ilmu Hukum ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Prof.Dr. Juajir Sumardi S.H., M.H, selaku Promotor yang selalu menyediakan waktu ditengah kesibukan beliau sebagai dosen Ilmu Hukum, beliau selalu memberikan dukungan arahan dengan tidak mengenal lelah dan waktu, serta mendorong agar penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
2. Prof.Dr. Muhadar. SH., MS selaku Co-Promotor yang berkenan meluangkan waktunya mengoreksi tulisan dan tidak pernah mengenal lelah dalam memberikan arahan dan dorongan demi penyelesaian disertasi ini ditengah kesibukan beliau.

3. Prof. Dr. Anwar Borahima SH., M.H, selaku Co-Promotor yang dengan penuh kesabaran tanpa mengenal waktu membimbing dan mengarahkan penulis ditengah kesibukan beliau.
4. Dewan Penguji Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH., M.Hum, Prof. Dr. Marwati Riza, SH., M.Si, Prof, Dr. Nurfaidah Said, SH., M..Hum., M.Si, Dr. Abd. Asis, SH.,MH selaku Anggota Tim Penilai dan Penguji Eksternal Dr. Ratna Dewa Pettalolo, SH., MH yang telah memberikan banyak masukan dalam tahapan ujian sehingga mendorong perbaikan dan substansi penulisan disertasi ini.
5. Prof. Dr. IR. Jamaluddin Jompa. M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
6. Prof. Dr. Hamzah halim, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., L.L.M Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Lin Karita Sakharina, SH.,MA Selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, SH., MH, selaku Wakil Dekan Kemitraan, Riset dan Inovasi yang sangat membantu dalam kelancaran studi penulis.
7. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si, selaku Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum, yang selalu mendorong agar penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu
8. Seluruh Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.
9. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan selama saya menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
10. Prof. Dr. ST. Burhanuddin S.H., M.H, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan Doktor di Universitas Hasanuddin.
11. Rudi margono. SH., MH, Selaku Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas perkenaananya dalam melanjutkan pendidikan Doktor.
12. I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo atas

dukungan dalam melanjutkan pendidikan Doktor.

13. Deddy herliyantho, SH., M.H, Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, rekan-rekan Para Kepala Seksi, terima kasih atas segala bantuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.
14. Teman-teman Seperjuangan Penulis pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2019 (Ganjil) Dr. Syahrul Juaksha Subuki, S.H.,M.H, Dr. Nining Purnamawati, S.H.,M.H, Dr. Andi Irfan Hasan, S.H.,M.H, Dr. Handoko Alfiantoro, S.H.,M.H, Dr. Akadiyan Aliffia, S.H.,M.H, Dr. Anak Agung Jaya Iantara, S.H.,M.H, Chalis Al Rossi, S.H.,M.H, Dr. Rani Saskia, S.H.,M.H, Dr. Alfian Bombing, S.H.,M.H, Dr. Desti Novita, S.H.,M.H, Dr. Agus Suciptoroso, Zen Hadianto, S.H.,M.H, Muh. Deniardi, S.H.,M.H, Ermaida, S.H.,M.H, Dr. Nurwita Ismail, S.H.,M.H, Dr. Erni Dwita Silambi, S.H.,M.H, yang saling memberikan dukungan dan semangat untuk mencapai tujuan bersama.
15. Seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian disertasi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya penulis menyadari “tak ada gading yang tak retak”, tentunya disertasi ini masih banyak kekurangan atau ketidaksempurnaan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritikan berupa saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan disertasi ini. Semoga disertasi ini berguna bagi masyarakat dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, 26 Agustus 2024

Sukarno

ABSTRAK

Sukarno, Pertanggungjawaban Perusahaan Pemberian Sumbangan Dana Kampanye dalam Tindak Pidana Pemilihan umum (dibimbing oleh Juajir Sumardi, Muhadar, Anwar Borahima)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perusahaan dalam tindak pidana pemilu di Indonesia, untuk menganalisis mekanisme penyelesaian pertanggungjawaban perusahaan dalam tindak pidana pemilu di Indonesia, untuk menganalisis tentang konstruksi hukum pertanggungjawaban perusahaan yang dapat meminimalisasi terjadinya tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh perusahaan.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk dapat mengkaji norma yang terkait dengan masalah Pertanggungjawaban perusahaan dalam tindak pidana pemilu

Hasil penelitian bahwa Perusahaan dalam Tindak Pidana Pemilu sebagai korporasi adalah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anggotanya dalam kaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya tentu saja pidana yang harus dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa pidana pokok maupun pidana tambahan, pelaksanaan audit laporan dana kampanye dilakukan oleh kantor akuntan publik tetapi audit hanya dilakukan terhadap kesesuaian antara penerimaan dan pengeluaran yang dilaporkan dan apabila ada kesalahan maka partai politik ataupun kandidat peserta pemilu akan diberikan waktu untuk memperbaiki laporan tersebut dan apabila terjadi pelanggaran akan disampaikan kepada KPU, pembatasan maksimum sumbangan dari partai politik dan kandidat peserta pemilu harus diatur dengan jelas sehingga tidak memberikan peluang perusahaan atau perseorangan menitipkan uangnya agar tidak melanggar ketentuan Undang- Undang yang ada, perusahaan yang memberikan sumbangan juga harus diberi batasan minimum telah melakukan aktivitas serta pengaturan pengeluaran biaya setiap komponen seperti biaya iklan, alat peraga dan biaya kampanye harus diberi batasan maksimum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban: Pidana; Perusahaan, Pemilu

ABSTRACT

Sukarno, *The Responsibility Of Companies Contributing to Campaign Funds in Election Crimes* (supervised by Juajir Sumardi, Muhadar, Anwar Borahima)

This study aims to analyze corporate liability in election crimes in Indonesia, to analyze the mechanism of settlement of corporate liability in election crimes in Indonesia, to analyze the legal construction of corporate responsibility that can minimize the occurrence of election crimes committed by companies.

The method used is to combine normative legal research intended to be able to examine norms related to the issue of corporate accountability in election crimes.

The results of this study are that the Company's Responsibility in Election Crimes as a corporation is responsible for the actions committed by its members in relation to the scope of its work, of course the punishment that must be imposed on the corporation can be in the form of a principal crime or additional crime. by a publik accounting firm but the audit is only carried out on the conformity between the reported receipts and expenditures and if there is an error then the political party or candidate participating in the election will be given time to correct the report and if a violation occurs it will be submitted to the KPU. Candidates participating in the election must be clearly regulated so as not to provide an opportunity for companies or individuals to deposit their money so as not to violate the provisions of the existing law, companies that make donations must also be limited. The minimum n has carried out the activity and the cost setting for each component such as advertising costs, props and campaign costs must be given a maximum limit.

Keywords: Accountability: Criminal; Company , Election

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Keaslian Disertasi	iv
Daftar Isi	v
Abstrak	viii
Abstract	ix
Daftar Tabel	xiii
Daftar Diagram	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Orisinalitas Penelitian.....	17
BAB II : Tinjauan Pustaka.....	22
A. Landasan Teori	26
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	22
2. Teori Pertanggungjawaban Korporasi.....	27
3. Teori Pidanaan.....	47
4. Asas Good corporation Governance.....	53
B. Kerangka Konseptual	64

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	64
2. Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia	73
C. Kerangka Pemikiran Penelitian	88
1. Kerangka Pikir.....	88
2. Bagan Kerangka Pikir	92
3. Definisi Operasional.....	93
BAB III : Metode Penelitian.....	95
A. Jenis Penelitian	95
B. Pendekatan Penelitian	95
C. Jenis dan Bahan Hukum	96
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	97
E. Analisis Bahan Hukum	98
BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	99
A. Pertanggungjawaban Perusahaan pemberi dana kampanye Tindak Pidana Pemilu	96
1. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan	99
2. Pertanggungjawaban Pengganti	171
B. Mekanisme Pembatasan Pemberian Sumbangan Perusahaan Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pemilu	186
1. Pelaporan Dana Kampanye	196
2. Pelaksanaan Audit Dana kampanye	204
3. Pengumuman Hasil Audit.....	214
4. Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilu	219
5. Sanksi dan Penegakan Hukum	223

C. Rekonstruksi Hukum Pertanggungjawaban Perusahaan untuk Untuk Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Pemilu.....	233
1. Singkronisasi Hukum	233
2. Prinsip-Prinsip Pelaporan Dana Kampanye	237
b) Transparency (Keterbukaan Informasi)	237
c) Acountability (Akuntabilitas)	250
d) Independency (Kemandirian).....	250
3. Kewenangan Lembaga Terkait	280
BAB IV : Penutup	288
A. Kesimpulan.....	288
B. Saran.....	289
DAFTAR PUSTAKA.....	281
DAFTAR LAMPIRAN	305

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 Dan 2024	4
Tebel 2. Laporan awal dana kampanye Pilpres 2019	126
Tabel 3. Laporan Dana Kampanye Pilpres 2024	127
Tabel 4. Sumbangan Dana Kampanye Pilpres 2019	128
Tabel 5. Laporan awal dana kampanye Pilreg 2019	136
Tabel 6. Sumbangan Dana kampanye Pileg 2019	137
Tabel 7. Laporan Dana Kampanye Partai Politik pada Pemilu Tahun 2024	141
Tabel 8. Perbandingan Batasan Dana Kampanye	155
Tabel 9. Komponen Laporan Keuangan yang Wajib Di Buat Kandidat	191
Tabel 10. Pasal-pasal Yang Mengatur tentang sanksi Dana Kampanye	228
Tabel 11. Laporan Penerimaan Dana Kampanye Tahun 2019	241
Tabel 12. Temuan Ketidak patuhan Penyerahan LPPDK 2019	258
Tabel 13. Sumber Dana Kampanye Tahun 2019	273
Tabel 14. Bentuk-Bentuk Dana Kampanye	276

DAFTAR GRAFIK

Nomor		Halaman
Grafik 1.	Pengeluaran Dana Kampanye partai Politik Peserta Pemilu 2019	245

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara demokrasi.¹ Landasan normatif bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi dapat dilihat Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum Amandemen) pada Pasal 1 ayat 2, mengatur bahwa: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.² Kemudian setelah amandemen Pasal 1 ayat 2 mengatur bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.³

Salah satu indikator sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi yakni adanya pemilihan umum (pemilu). Pemilihan Umum yang selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur bahwa:

“Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁴

¹ Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat (G.Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003, Hal. 1). Demokrasi Pancasila adalah pemerintahan dengan kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Bambang Yuniarto, *Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional*, Deepublish, Yogyakarta, 2008 Hal. 24.

² Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Sebelum Amandemen).

³ *Ibid.*

⁴ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Defenisi tentang pemilu diatas dapat disimpulkan bahwa Pemilu merupakan sarana penunjang dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan secara demokratis. Pemilu pada hakikatnya merupakan proses ketika rakyat sebagai pemegang kedaulatan memberikan mandat kepada para calon pemimpin untuk menjadi pemimpinnya. Dalam negara demokrasi, pemilu adalah salah satu bentuk syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil pun memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Pelaksanaan pemilu yang baik melahirkan harapan yang lebih baik akan masa depan demokrasi bangsa.

Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Sebagai wujud dari adanya demokrasi maka pemilu menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam menjalankan suatu tata kehidupan negara yang demokratis. Pemilu menjadi salah satu motor penggerak dalam mekanisme sistem politik di Indonesia, dan dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting, karena di dalamnya ada keterlibatan secara langsung dari seluruh rakyat yang telah memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi wakil rakyat, untuk dapat menyampaikan aspirasi dan keinginan rakyat dalam menentukan ke arah mana politik atau sistem kenegaraan dalam suatu negara tersebut.

Indonesia adalah negara yang menyelenggarakan Pemilu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali. Dalam pelaksanaannya pemilu harus berpedoman pada asas-asas yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: “Pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.⁵ Namun dalam pelaksanaan pemilu tidak menutup kemungkinan terjadi ketidakjujuran dan ketidakadilan. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dan 2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 Dan 2024

No.	Tahun	Jenis Pelanggaran			
		Pelanggaran Administrasi	Pelanggaran Kode Etik	Pelanggaran Pidana	Pelanggaran Lainnya
1	2019 ⁶	16.427	426	2.798	1.518
2	2024 ⁷	71	266	63	131

Sumber: Badan Pengawas Pemilihan Umum

Mengingat pentingnya posisi pemilihan umum bagi sebuah negara yang demokrasi, maka tidak berlebihan bila dikatakan kebersihan, kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara bersangkutan. Kemampuan dalam mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil berarti melihat kematangan masyarakat selaku peserta pemilihan umum dalam berdemokrasi.⁸

⁵ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁶ Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 per 4 November 2019 <https://bawaslu.go.id>. Diakses Pada tanggal 3 Maret 2021.

⁷ Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 per 6 Maret 2024 <https://bawaslu.go.id> Diakses Pada tanggal 10 Juni 2024.

⁸ Bambang Sugianto, *Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Al'adl, Volume Ix Nomor 3, Desember 2017, ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124.

Pada tahun 2019 lalu, setiap hari media massa baik elektronik maupun media cetak telah dihiasi dengan berbagai pokok isu-isu berkaitan dengan suasana politik yang terjadi di Indonesia. Di mulai dari tahapan pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden hingga bakal calon legislatif sampai masa kampanye yang tiada hentinya menjadi pemberitaan sehari-hari yang memberikan dinamika gambaran politik yang terjadi di Indonesia pada waktu itu.

Ruang lingkup tindak pidana pemilu sangat luas, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu. Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana khusus dan merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi baru.

Sebagaimana diketahui bersama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memuat 3 (tiga) Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Penggabungan Undang-Undang tersebut juga ditambahkan dengan Pasal-pasal tindak pidana pemilu, sehingga Undang-Undang Pemilu tidak hanya menjadi Undang-Undang hukum formil tetapi juga menjadi Undang-Undang hukum materiil (substantif). Dalam konsep penanganan dan penegakan hukum pidana pemilu dilakukan oleh lembaga yang bernama Sentra Gakkumdu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Kepolisian dan juga Kejaksaan.

Tindak Pidana Pemilihan Umum berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagai berikut: “Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jenis-jenis tindak pidana pemilu diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 sampai dengan Pasal 554.

Salah satu jenis tindak pidana pemilu yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini yakni berkaitan dengan sumbangan dana kampanye yang diatur dalam Pasal 326 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur dua sumber kategori sumbangan dana kampanye yang berasal dari Badan Hukum Usaha dan Perseorangan.⁹

Dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Komisi Pemilu Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, mengatur bahwa :

“Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.”¹⁰

Dana Kampanye dapat diperoleh dari sumbangan pihak lain seperti sumbangan secara perseorangan, kelompok, perusahaan atau badan hukum non pemerintah. Dana tersebut merupakan sumbangan yang sah

⁹ Lihat Ketentuan Pasal 326 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

¹⁰ Pasal 1 angka 20 Peraturan Komisi Pemilu Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

secara hukum sesuai Pasal 13 ayat (4) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.¹¹ yang menjelaskan bahwa “Dana Kampanye yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari: a. perseorangan; b.kelompok; dan/atau c. perusahaan atau badan usaha non pemerintah” Merujuk pada pasal tersebut maka perusahaan atau badan usaha non pemerintah dapat memberi sumbangan yang dapat digunakan oleh calon Presiden dan calon Wakil Presiden maupun calon anggota legislatif untuk melakukan kampanye pada masa pemilihan umum.

Undang-Undang membatasi jumlah sumbangan dana kampanye perseorangan maksimal Rp. 2.500.000.000, sedangkan sumbangan dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha non pemerintah tidak boleh melebihi dari Rp. 25.000.000.000. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 327 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.¹²

¹¹ Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilu Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

¹² Pasal 327 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

(1) Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 tidak boleh melebihi Rp. 2.500.000.000, 00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 tidak boleh melebihi Rp. 2.500.000.000, 00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Perseorangan kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah yang memberikan sumbangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU.

(4) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

Sebagaimana diketahui, pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, sumbangan dana kampanye perseorangan tidak boleh melebihi Rp 1 miliar dan badan usaha tidak boleh lebih Rp 5 miliar. Sedangkan, pada Pemilu 2019 sumbangan dana kampanye dari perseorangan tidak boleh lebih dari Rp 2,5 miliar dan badan usaha tidak boleh lebih Rp 25 miliar hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Namun persoalan mengenai pelanggaran tindak pemilu berkaitan dengan sumbangan dana kampanye sangat beragam jenisnya. Misalnya munculnya penyumbang ilegal yang tidak menyebutkan identitas penyumbang baik perseorangan maupun perusahaan, menyumbang dana kampanye melebihi besaran nilai yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, pelanggaran oleh para pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun calon Legislatif yang tidak melaporkan dana kampanye yang akan digunakan dan juga telah digunakan, dan lain sebagainya.

Adanya penyumbang-penyumbang yang tidak memiliki identitas yang jelas dapat menyamarkan adanya sumbangan-sumbangan yang melebihi ketentuan maupun sumbangan yang berasal dari pihak asing maupun dari hasil tindak pidana lainnya. UU Pemilu mengatur larangan sumbangan dana kampanye yaitu adanya jumlah maksimal maka tidak boleh melampaui batas maksimal yang telah diatur dalam UU kemudian larangan untuk memberi sumbangan adalah pihak asing dalam hal ini sumbangan yang diterima dari pihak yang bukan warga Negara Indonesia

baik perseorangan maupun dari kelompok, pemerintah asing dan juga perusahaan asing. larangan yang berikut adalah sumbangan berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, Anggaran Desa dan Badan Usaha Milik Desa. Larangan-larangan ini akan sulit ditelusuri bila pemberi sumbangan tidak melampirkan identitas penyumbang yang jelas atau dengan kata lain adanya penyumbang yang fiktif. ketentuan identitas penyumbang menjadi sangat penting untuk menentukan pelanggaran-pelanggaran dalam pemberian dana kampanye termasuk untuk dapat menelusuri aliran dana kampanye memiliki indikasi *money laundering* atau pencucian uang.

Tidak dapat dipungkiri munculnya kecurangan-kecurangan dalam kampanye dan pemilu sudah menjadi rahasia umum, demi memenangkan dan mensukseskan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun calon Legislatif akan dilakukan oleh para pendukungnya. Termasuk memberikan dana kampanye di luar batas ketentuan Undang-Undang. Tidak sedikit pula perusahaan atau badan usaha non pemerintah memberikan sumbangan dana kampanye kepada para peserta pemilu. Dengan adanya ketentuan tentang batasan sumbangan dan kampanye pemerintah dalam hal ini pembuat Undang-Undang juga harus membuat ketentuan tentang mekanisme pertanggungjawabannya jika terjadi pelanggaran dalam pemilu.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pemberi dan penerima sumbangan harus diatur dengan jelas bukan hanya tentang batasan jumlah maksimal sumbangan baik dari perseorangan maupun dari kelompok atau

perusahaan tetapi juga pertanggungjawaban dalam hal memberikan sumbangan yang dilarang dalam UU pemilu. Karena dalam UU pemilu selain jumlah batasan maksimal sumbanga, hal yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah adalah pemberi sumbangan yang memberikan dana kampanye berasal dari pihak asing dan juga yang berasal dari hasil tindak pidana lainnya seperti korupsi dan pencucian uang belum diatur dengan dengan jelas dalam UU pemilu karena dalam UU tersebut larangan menerima sumbangan hanya berlaku bagi yang menerima sumbangan bukan pemberi sumbangan sehingga hal ini membuka peluang bagi pemberi sumbangan khususnya dana yang berasal dari Perusahaan untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin membatasi persoalan mengenai tanggungjawab yang dapat dibebankan kepada perusahaan atau badan usaha non pemerintah yang memberikan sumbangan dana kampanye melebihi batas dari ketentuan Undang-Undang. Perusahaan/korporasi tidak diperbolehkan memberikan sumbangan dana kampanye melebihi dari ketentuan yang diatur. Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi semula belum tersentuh oleh hukum, hal ini karena dalam hukum pidana dikenal doktrin bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan karena itu hanya manusia yang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun seperti diketahui bahwa kejahatan korporasi saat ini tampak sering terjadi dan sudah menjadi penyakit di masyarakat yang endemik bagi masyarakat

modern.

Dalam pelaksanaan pemilu 2019 dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, sumbangan dana kampanye yang diberikan kepada Pasangan calon maupun parpol jumlahnya beragam, sumbangan dana kampanye dimulai dari Rp. 1.000.000.000,- sampai ratusan milyar. Para penyumbang tidak diperkenankan melebihi batas jumlah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Pemilu, dan Peraturan Komisi Pemilu Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Namun, tidak semua aturan dipatuhi oleh peserta pemilu. Terutama dalam pelaporan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), sehingga transparansi dalam penyelenggaraan pemilu sulit diwujudkan. Selain itu, pemberi sumbangan dana kampanye tidak mencantumkan identitas secara lengkap, asal muasal sumbangan dana kampanye baik dari pihak asing maupun dari hasil tindak pidana lainnya, sehingga menyulitkan Bawaslu dalam melakukan verifikasi data para penyumbang dan besaran jumlah sumbangan yang diberikan kepada pasangan calon dan parpol.

Pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019, diduga telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 327 Ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang memuat tentang jumlah maksimal pemberian dana kampanye bagi perseorangan adalah maksimal Rp. 2.500.000.000,- sementara oleh calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno memberikan sumbangan

dana kampanye lebih dari batas maksimal yang telah ditentukan. Jika maksimal Rp 2.500.000.000 bagi penyumbang perorangan dan maksimal Rp. 2.500.000.000 dari perusahaan. Diketahui Sandiaga Uno memberikan sumbangan dana kampanye sebesar Rp. 39.500.000.000¹³ Jumlah tersebut sangat jelas lebih dari yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Tetapi bila dilihat dari Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu yakni dalam Pasal 325 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “ Dana Kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden menjadi tanggung jawab Pasangan Calon” kemudian dalam Ayat 2 menyebutkan bahwa dana kampanye dapat diterima dari: a. Pasangan Calon yang bersangkutan; b. Partai politik /atau Gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan Calon; dan-, c. sumbangan yang sah menurut hukum. Sehingga sumbangan yang diberikan oleh calon wakil presiden sebesar Rp. 39.500.000.000 bukan merupakan pelanggaran pemilu dimana batasan dari pemberian sumbangan dari peserta pemilu tidak dibatasi jumlahnya. Seperti yang dikemukakan oleh Rudi Hermanto peneliti sebelumnya yang mengatakan bahwa jumlah dana kampanye didominasi oleh peserta pemilu karena memang secara Undang-Undang tidak dibatasi tentang hal tersebut.

Dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilu Bagi perseorangan, kelompok atau perusahaan yang memberikan sumbangan melebihi

¹³ [https://m.cnnindonesia.com/Bantu/39,5 M buat Kampanye, Sandi dinilai Langgar UU Pemilu](https://m.cnnindonesia.com/Bantu/39,5%20M%20buat%20Kampanye%20Sandi%20dinilai%20Langgar%20UU%20Pemilu), CNN Indonesia, oleh Feri Agus Setyawan, pada Rabu, 02/01/2019, di Akses pada 03/03/2021.

ketentuan perundang-undangan merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 525 ayat (1) di mana setiap orang, kelompok, perusahaan/badan usaha non Pemerintah yang memberikan dana kampanye pemilu melebihi batas yang ditentukan diancam pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp 500 juta. Sanksi ini dianggap sangat ringan bagi perusahaan yang memberikan sumbangan melebihi ketentuan perundang-undangan hal ini dikemukakan oleh Ibnu Sina dkk dalam penelitian terdahulu bahwa sanksi yang diberikan terlalu ringan sehingga hal ini tidak memberikan rasa takut kepada penyumbang bila suatu saat terbukti melakukan tindak pidana pemilu yakni memberikan sumbangan melebihi ketentuan.

Selain jumlah maksimal sumbangan Pengaturan tentang pemberian sumbangan yang diberikan oleh perusahaan tidak diatur secara rinci dalam UU pemilu hal ini menimbulkan peluang terjadinya tindak pidana seperti pencucian uang dan juga munculnya perusahaan-perusahaan baru karena adanya kepentingan politik. Munculnya berbagai peluang tersebut harus di minimalisir dengan mengatur secara jelas ketentuan-ketentuan pemberian suambangan misalnya dengan mewajibkan perusahaan melampirkan hasil RUPS yang membahas tentang jumlah dana yang akan disumbangkan kepada peserta pemilu.

Oleh karena itu peneliti melihat persoalan pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemberian sumbangan dana kampanye dalam tindak pidana pemilihan umum dari beberapa aspek yang menurut peneliti

penting untuk dibahas, Secara filosofis, yang menjadi pertanyaan adalah apakah sebagai entitas hukum, perusahaan dapat berpartisipasi dalam proses politik, jika iya? tentu saja yang menjadi titik pangkal pemikiran lanjutannya adalah dilema etis antara hak perusahaan untuk berpartisipasi dalam proses politik dan potensi korupsi atau pengaruh yang tidak semestinya yang bermuara pada terganggunya keadilan dan kesetaraan dalam sistem pemilihan umum ketika entitas bisnis dapat memberikan sumbangan besar yang pada akhirnya akan mempengaruhi integritas proses demokrasi.

Secara teoritis, persoalan pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemberian sumbangan dana kampanye dalam tindak pidana pemilihan umum terdapat perbedaan antara tujuan perusahaan yang bersifat *profit oriented* dengan proses pemilihan umum yang bersifat *sosial and publik oriented* dimana pemilu menghendaki adanya partisipasi yang inklusif sedangkan perusahaan menghendaki adanya afiliasi kepentingan bisnis yang dapat memberikan *impact* ke Perusahaan dalam bentuk sejumlah keuntungan-keuntungan yang telah dilalui melalui proses tawar menawar kebijakan yang pada akhirnya akan ditagihkan kepada siapa pemenang pemilu sebagai hasil dari sokongan dana kampanyenya yang oleh perusahaan di anggap sebagai modal.

Secara regulatif, dalam undang undang pemilihan umum juga terdapat persoalan yang serius, dimana tidak diatur mengenai bagaimana mekanisme pertanggungjawaban perusahaan yang menyalahi batasan

maksimal dan dari mana sumber anggaran tersebut yang diberikan oleh perusahaan tidak bisa diverifikasi dengan menggunakan regulasi pemilu yang ada saat ini, oleh karena itu, peneliti melihat ini sebagai cela yang lebar untuk terjadinya berbagai cara kotor yang yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti, pencucian uang, dan lain-lain.

Secara eksisting, terdapat kesulitan di dalam mengawasi dan menegakkan aturan terkait sumbangan dana kampanye dari perusahaan sebab keterlibatan lembaga pengawas ekseternal seperti PPATK dalam pelaksanaan pemilihan umum utamanya dalam memonitoring aliran dana kampanye yang bersumber dari perusahaan-perusahaan tidak di atur di dalam undang undang pemilu dan regulasi pemilu, hal ini semakin menamba keruwetan dalam pengawasan dana kampanye.

Dengan demikian, maka penelitian ini mengangkat isu krusial mengenai pertanggungjawaban perusahaan dalam konteks sumbangan dana kampanye pada pemilihan umum yang melanggar batas ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan, namun juga Peneliti mengkaji tentang pertanggungjawaban Perusahaan pemberi sumbangan Dana kampanye Dalam Tindak Pidana Pemilu, yang mencakup berbagai aspek kompleks dan saling terkait. Secara filosofis, penelitian ini menggali dilema etis antara hak partisipasi politik perusahaan dan potensi distorsi terhadap integritas demokrasi. Dari segi teoritis, disoroti adanya konflik fundamental antara orientasi profit perusahaan dan sifat inklusif pemilu,

yang berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam proses demokrasi. Aspek regulatif mengungkap kelemahan dalam kerangka hukum yang ada, terutama terkait mekanisme pertanggungjawaban dan verifikasi sumber dana, yang membuka celah bagi praktik ilegal. Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini menyoroti tantangan dalam pengawasan dan penegakan aturan, termasuk keterbatasan peran lembaga pengawas eksternal seperti PPATK. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif ini, penelitian bertujuan memberikan analisis komprehensif tentang permasalahan yang ada dan potensi solusinya, guna memperkuat integritas sistem pemilihan umum dan menjaga keseimbangan antara partisipasi perusahaan dalam proses politik dan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan setara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka yang akan dijadikan pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawaban terkait pemberian sumbangan dana kampanye dalam tindak pidana pemilihan umum?
2. Apakah yang dapat dilakukan untuk membatasi pemberian sumbangan dana kampanye dari perusahaan?
3. Bagaimanakah rekonstruksi hukum terhadap pertanggungjawaban perusahaan pemberi dana kampanye pada pemilihan umum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada permasalahan yang di angkat di atas, maka yang akan dijadikan tujuan dalam penelitian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi Apakah perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban terkait pemberian sumbangan dana kampanye dalam tindak pidana pemilihan umum.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi apa yang dapat dilakukan untuk membatasi pemberian sumbangan dana kampanye dari perusahaan.
3. Untuk menemukan bagaimanakah rekonstruksi hukum terhadap pertanggungjawaban perusahaan pemberi dana kampanye pada pemilihan umum

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini nantinya yakni sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi dan kontribusi pemikiran dan menambah khasanah dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya dalam hukum pidana yang berkaitan dengan pelanggaran dalam tindak pidana pemilu, sehingga diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi bahan masukan bagi kalangan teoritis serta dapat memperluas dan menambah pengetahuan hukum dan segala sesuatu yang berhubungan dengan

pertanggungjawaban perusahaan dalam tindak pidana pemilu.

2. Manfaat praktis penelitian ini adalah adanya kontribusi yang berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) pada tatanan sosial yang mengatasi berbagai masalah. Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pemikiran guna menemukan solusi pemecahan masalah yang dihadapi berkaitan dengan pelanggaran- pelanggaran yang terjadi pada setiap moment pemilihan umum dilaksanakan serta diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya berkaitan dengan tindak pidana Untuk menciptakan suatu konstruksi hukum pertanggungjawaban perusahaan yang dapat meminimalisasi terjadinya tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh perusahaan.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Andi Baso Zulfakar AR, (2023), Judul, "Hakikat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia". Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Disertasi ini membahas menganalisis dan mengevaluasi substansi hukum tindak pidana pemilu Legislatif di Indonesia yaitu apakah telah bersesuaian asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan UUD NRI 1945. Dimana dalam hasil penelitiannya mengungkap bahwa Substansi hukum UU 7/2017 tentang Pemilu Legislatif tidak lengkap sehingga belum sepenuhnya bersesuaian dengan asas penyelenggaraan Pemilu khususnya asas umum, jujur

dan adil, selain itu ancaman sanksi pidana terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga penelitian ini relevan dengan usulan penelitian peneliti yang juga menguraikan beberapa kelemahan di dalam UU 7/2017 tentang Pemilu khususnya terkait dengan pendanaan kampanye pada pemilu yang bersumber dari Perusahaan yang dapat menimbulkan terganggunya integritas pemilu sebab pemilu dijalankan secara tidak jujur dan adil.

2. Achmad Sulchan (2014), Judul "Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Perkara pidana Pemilihan Umum Berbasis Nilai Keadilan". Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Disertasi tersebut menyebutkan bahwa, dalam penyelenggaraan pemilu secara langsung tiap lima tahun di Indonesia pada era reformasi, 1999, 2004 dan 2009 sering terjadi perkara pidana, kelompok pendukung ataupun simpatisan partai, baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Upaya penegakan dalam rangka penerapan undang-undang pemilu untuk menyelesaikan konflik dan pelanggaran peraturan tersebut kurang dapat diandalkan dikarenakan adanya dualisme peraturan perundang- undangan yakni ketentuan yang diatur dalam UU Pemilu dan yang diatur dalam KUHP. Sehingga dalam kondisi tersebut dapat menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran hukum terhadap peraturan yang akan diterapkan jika terjadi pelanggaran. Terkadang pihak penguasa (penegak hukum) terkesan enggan menerapkan hukum

secara sungguh-sungguh. Faktor lainnya dikarenakan pelanggaran pemilu lebih bernuansa politik, intervensi kekuatan politik sangat dominan pada setiap tahapan pemeriksaan. Pihak-pihak yang dirugikan kepentingan politiknya dan proses penegakan hukum pelanggaran pemilu yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga mendorong para pihak menempuh jalan pintas.

3. MHD Teguh Syuhada Lubis (2023), Judul "Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Terhadap Praktek Politik Uang dalam Sistim Pemilihan Umum Berdasarkan Keadilan Bermartabat". Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Disertasi tersebut menyebutkan bahwa, dari regulasi yang terdapat didalam Undang-Undang pemilu saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana partai politik terhadap praktik politik uang dan akibat belum adanya regulasi tersebut maka pelaksanaan pemilu dirasakan belum berdasarkan pada konsep pemilu yang berintegritas serta belum berkeadilan dan bermartabat. Kemudian pada regulasi pemilu saat ini terdapat beberapa kelemahan-kelemahan terhadap pertanggungjawaban pidana partai politik pada praktik politik uang dalam sistem pemilihan umum yaitu kelemahan ketentuan Indefinite Sentence, keterbatasan unsur tempus delicti, kelemahan ketentuan kumulatif dalam unsur pidana, ketentuan pidana hanya menjerat subjek pemberi saja, dan ketiadaan

pertanggungjawaban pidana partai politik. Pada bagian Rekonstruksi peneliti memberikan rekonstruksi tepatnya pada pasal 523 Ayat 3 yaitu "Setiap orang dan/atau peserta pemilu yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Dan menambahkan adanya Ayat 4 yaitu "dalam hal partai politik terbukti dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang didasari atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, partai politik yang bersangkutan dilarang mengikuti pemilu pada periode berikutnya". Dengan demikian maka dari penelitian ini semakin menguatkan peneliti dalam melakukan penelitian ini, sebab terdapat banyak persoalan yang berkaitan dengan pemilu terutama aspek pidana pemilu yang belum mendapatkan jalan keluar permasalahan terutama dari aspek regulasi pemilu pada rana dana kempaye yang bersumber dari perusahaan.

4. Gde Ancana (2020). Judul "Karakteristik Tindak Pidana Pemilu Dan Pertanggungjawaban Pidana Pelakunya". Tesis Pada Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Fokus penelitian ini adalah karakteristik tindak pidana pemilu dan pertanggungjawaban pidana pelakunya. Dalam kajian teoritik, pertanggungjawaban pidana sangat terkait dengan kemungkinan

seseorang dipidana. Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk memahami karakteristik tindak pidana pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Beberapa karakteristik tindak pidana pemilu meliputi pelanggaran berkaitan dengan kampanye, penghitungan suara, dan dana kampanye yang 'mengikat'. Sanksi pidana dalam tindak pidana pemilu bersifat kumulatif, yaitu penggabungan sanksi pidana penjara dan denda yang dikenakan kepada pelaku. Semua ini penting untuk memastikan integritas pemilu dan mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana pemilu.

Setelah mengkaji penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda, memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya. Sehingga nantinya didapat dari penelitian yang akan dilakukan penulis ini akan dapat digunakan sebagai penambah wawasan keilmuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dari yang namanya tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan dilarangnya sesuatu perbuatan.¹⁴

Selain unsur perbuatannya, unsur yang mutlak harus ada yang akan bisa mengakibatkan adanya pertanggungjawaban pidana dari si pelaku tindak pidana adalah unsur kesalahan, yang mutlak harus ada, Hal ini sangat terkait dengan elemen mental dengan kekhususan (wilayah) dari pembuatnya, yang dalam dogma sistem *common law* dinamakan *mens rea*, dimana unsur kesalahan ini harus ada bersamaan dengan perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidananya, yang disebut dengan *actus reus*.¹⁵

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang

¹⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Depok, 2017, Hal. 29.

¹⁵ Zoltan Andras Nagy, *Some Problems Of The Criminal Liability Of Legal Entity In Criminal Dogmatics*, dalam https://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/trest/nagy.pdf.hlm_2, dikutip dalam Buku Hasbullah F Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media, Jakarta, 2015, Hal,10.

dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas unsur *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.¹⁶

Actus reus dan *mens rea* harus ada untuk bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kedua unsur ini harus dipenuhi untuk menuntut adanya tanggungjawab pidana. Pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan suatu tindak pidana.¹⁷ Tidak akan ada pertanggungjawaban pidana, jika tidak didahului dengan dilakukannya suatu tindak pidana. Dengan demikian, tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, atau dipisahkan dari unsur kesalahan.¹⁸

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk

¹⁶ Hasbullah F Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media, Jakarta, 2015, Hal.10.

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, Hal. 20.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. Hal. 57.

pada pertanggungjawaban politik.¹⁹ Teori tanggungjawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,²⁰ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Teori tanggungjawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”²¹

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus pada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.²²

¹⁹ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

²⁰ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

²¹ Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

²² Nanang Sambas, dan Ade Mahmud., *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-asas dalam RKUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2019, Hal. 153.

Perkembangan tentang konsep "*liability*" atau "pertanggungjawaban" dapat dilihat dari segi falsafah hukum. Seorang filsuf besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam "*An Introduction to the Philosophy of Law*", telah mengemukakan pendapatnya: "*I...use The simple word "liability" for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected the exaction.*"²³

Pembahasan Pound mengenai konsep pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya bertitik tolak dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Berdasarkan sudut pandang filosofis Pound secara sistematis berhasil menguraikan konsepsi "*liability*" dengan jelas, dimana Pound mengartikan "*liability*" sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah "dirugikan". Sejalan dengan semakin efektifitasnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa "pembalasan" sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran "ganti rugi" bergeser kedudukannya semula sebagai suatu "hak istimewa" kemudian menjadi suatu "kewajiban". Ukuran "ganti rugi" tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus "dibeli", melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. Oleh karenanya, konsepsi "*liability*" diartikan sebagai "*reparation*", sehingga

²³ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Yayasan LBH, 1989, Hal. 79.

terjadilah perubahan arti konsepsi "*liability*", dari "*composition for vengeance*" menjadi "*reparation for injury*". Perubahan bentuk wujud dari ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari "*liability*" atau "pertanggungjawaban".²⁴

Dalam hukum, dikenal berbagai dasar atau prinsip dari tanggung jawab hukum yaitu: ²⁵ Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (*fault liability, liability based on fault principle*). Prinsip ini membebankan pada korban untuk membuktikan bahwa pelaku itu telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan dirinya.

1. Prinsip tanggungjawab berdasarkan adanya praduga (*rebuttable presumption of liability principle*). Prinsip ini menegaskan bahwa tanggungjawab si pelaku bisa hilang jika dapat membuktikan tidak bersalah kepada korbannya.
2. Prinsip tanggungjawab mutlak (*non-fault liability, absolute* atau *strict liability principle*) yaitu tanggungjawab tanpa harus membuktikan kesalahannya.
3. Prinsip yang pertama, *fault liability, liability based on fault principle*, adalah prinsip yang dikenal secara mendunia. Meski ada beberapa delik yang pertanggungjawabannya berpangkal pada kedua prinsip

²⁴ Ibid. Hal. 80

²⁵ E Saefullah Wiradipradja, *Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Yogyakarta, Liberty, 1990, Hal. 19-46.

lainnya, yaitu *rebuttable presumption of liability principle*, misalnya, untuk pembebanan pembuktian terbalik pada perkara tindak pidana tertentu, dan, untuk prinsip yang ketiga, *strict liability principle*, misalnya dalam hal tindak pidana yang menyangkut pencemaran lingkungan hidup, akan tetapi secara umum prinsip yang pertama, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yang bersifat universal pada pembebanan pertanggungjawaban dalam hukum.²⁶

2. Teori Pertanggungjawaban Korporasi

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi pada awalnya menghadapi kendala hukum, khususnya yang menyangkut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Dengan berjalannya waktu, maka pada perkembangannya kemudian hukum pidana berhasil menemukan dan mengembangkan teori yang berkaitan dengan cara pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi tanpa meninggalkan asas tiada pidana tanpa kesalahan.²⁷

Praktik pengadilan di negara-negara *common law* pada umumnya akan memintakan pertanggungjawaban pidana korporasi, bilamana suatu tindak pidana itu dilakukan oleh anggota direksi, atau oleh karyawan tingkat tinggi atau oleh orang lain dalam atau yang terkait erat dengan korporasi itu yang memiliki kewenangan untuk memformulasikan kebijakan korporasi, atau oleh seorang administrator di korporasi yang bersangkutan

²⁶ Hasbullah F. Sjiwie, Op.Cit. Hal. 8-9.

²⁷ Ibid. Hal. 23.

yang mempunyai tanggung jawab mensupervisi atau mengawasi sesuatu hal yang kemudian menjadi suatu tindak pidana dan dia bertindak dalam lingkup tanggung jawabnya sebagai karyawan.²⁸

Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, maka tujuan dari pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi itu antara lain adalah sebagai alat untuk pencegahan efektif terhadap kejahatan mendatang, rehabilitasi, baik terhadap korporasi maupun akibat tindak pidana dan sebagai pesan simbolik bahwa tidak ada kejahatan yang bebas dari ppidanaan, sekaligus juga untuk keadilan.²⁹

Teori-teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah teori yang tipikal tumbuh dari perkembangan hukum yang terjadi di negara-negara *common law*. Teori-teori ini dibangun atau dikonstruksikan berdasarkan *case by case basic*, yang akarnya berangkat dari kasus-kasus yang sifatnya individualistik. Hal ini tidak lain merupakan cerminan dari praktik hukum yang berkembang di negara-negara yang hukumnya mengandalkan putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya yang utama dan bukannya kepadaperaturan tertulis.³⁰

Beberapa teori utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, yang pada awalnya berkembang di negara-negara *common law*, yang kemudian menjadi teori yang banyak diikuti oleh negara-negara lainnya dan dinyatakan telah menjadi universal.

²⁸ Ibid.

²⁹ Muladi dan Diah Sulistyani RS., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Alumni, Bandung, 2013, Hal. 5.

³⁰ Hazbullah F Sjawie, Op.Cit, Hal. 24.

1) Teori Pertanggungjawaban Mutlak

Penerapan teori pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability*, *liability without fault* atau merupakan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.³¹

Berdasarkan sejarah perkembangannya, prinsip tanggungjawab berdasarkan kepada adanya unsur kesalahan (*liability on fault or negligence* atau *liability*) merupakan reaksi terhadap prinsip atau teori tanggungjawab mutlak *no fault liability* atau *absolute / strict liability* yang berlaku pada jaman masyarakat primitif. Pada masa itu berlaku suatu rumus (formula): "*a man acts at his peril*" yang berarti bahwa perbuatan apapun yang dilakukan seseorang bila merugikan orang lain akan menyebabkan dia dipermasalahkan telah melanggar hukum. Dengan kata lain, seseorang bertanggung jawab untuk setiap kerugian bagi orang lain sebagai akibat perbuatannya. Di dalam hukum *Anglo Saxon* kuno dikenal prinsip (*maxim*) yang berbunyi: "*buy spear from side or bear it*", yang menunjukkan dengan jelas teori mengenai tanggungjawab pada jaman primitif ketika "*the offender must buy of the vengeance of the offended or fight it out*". Di dalam sistem hukum primitif, tujuanhukum yang utama adalah adanya kerukunan dan keamanan (*peace and security*), sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum

³¹ Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada, 2011, Hal.88.

(*law of torts*) menetapkan bahwa seseorang yang menderita kerugian akibat perbuatan orang lain harus memperoleh santunan (kompensasi) tanpa melihat motivasi atau tujuan dari orang yang menyebabkan kerugian tersebut.

Jadi prinsip atau teori tanggungjawab mutlak lebih menitikberatkan pada unsur “penyebabnya” daripada “kesalahannya” apabila seseorang menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Dia diwajibkan memberi santunan (kompensasi) tanpa melihat ada atau tidak adanya unsur kesalahan atau pelaku.³²

Prinsip tanggungjawab mutlak (*no-fault liability* or *liability without fault*) di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan “*absolute liability*” atau “*strict liability*”. Dengan prinsip tanggung jawab mutlak dimaksud tanggung jawab tanpa keharusan untuk mutlak “dimaksudkan tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan atau dengan kata lain, suatu prinsip tanggung jawab yang memandang kesalahan sebagai sesuatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak.

Barda Nawawie Arief menyatakan bahwa *strict liability* merupakan *absolute liability*. Alasan atau dasar pemikirannya ialah bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang

³² E Saeifullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Yogyakarta, Liberti, 1999, Hal. 20.

sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Jadi, seseorang yang sudah melakukan tindak pidana menurut rumusan undang-undang harus/mutlak dapat dipidana.

J.C Smith dan Brian Hogan, menyatakan bahwa *strict liability* bukan *absolute liability*, artinya orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak harus atau belum tentu dipidana.³³ Adapun alasan yang dikemukakan oleh mereka, yaitu:

- a. Suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara *strict liability* apabila tidak ada *mens rea* yang perlu dibuktikan secara satu-satunya unsur untuk *actus reus* yang bersangkutan unsur utama atau unsur satu-satunya itu biasanya merupakan salah satu ciri utama, tetapi sama sekali tidak berarti bahwa *mens rea* itu tidak disyaratkan sebagai unsur pokok yang tetap ada untuk tindak pidana itu.
- b. Dalam kasus-kasus *strict liability* memang tidak dapat diajukan alasan pembelaan untuk “kenyataan khusus” (*particular fact*) yang dinyatakan terlarang dalam undang-undang, misal dengan mengajukan adanya “*reasonable mistake*”, tetapi tetap dapat mengajukan alasan pembedaan untuk keadaan-keadaan lainnya. Misalnya dalam kasus mengendarai kendaraan yang

³³ Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, Hal. 31-32

membahayakan (melampaui batas maksimum), dapat diajukan alasan pembelaan bahwa dalam “mengendarai” kendaraan itu berada dalam keadaan *automatism*.

Menurut Abidin, ada 3 alasan bahwa *strict liability* terhadap delik-delik tertentu, dimana pembuat undang-undang tidak mempersyaratkan dibuktikannya unsur kesalahan atau *mens rea*, yaitu pertama, adalah esensial untuk menjamin bahwa peraturan hukum yang penting tertentu demi kesejahteraan masyarakat harus ditaati; kedua, pembuktian *mens rea* terhadap delik-delik serupa sangat sulit; dan ketiga, menghindari adanya “bahaya sosial” yang tinggi.³⁴

Dalam hukum pidana Inggris selain menganut asas “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” (*a harmful act without a blameworthy mental state is not punishable*), juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut dikenal sebagai *strict liability crimes*.³⁵ Prinsip pertanggungjawaban mutlak menurut hukum Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran ringan yaitu pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum. termasuk ke dalam kategori pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah:

- a. *Contempt of court* atau pelanggaran terhadap tata tertib pengadilan;
- b. *Criminal libel* atau *defamation* atau pencemaran nama baik

³⁴ A.Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1983, Hal. 41.
34

³⁵ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, 2000, Hal. 76.

- seseorang;
- c. Publik *nuisance* atau mengganggu ketertiban masyarakat (umum).³⁶

Menurut Romli Atmasasmita, pembentuk undang-undang telah menetapkan bila aturan tentang *strict liability crimes* dapat diberlakukan sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang dilakukan bukan karena kejahatan berat;
- b. Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan;
- c. Syarat adanya *mens rea* akan menghambat tujuan perundangan;
- d. Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain;
- e. Menurut undang-undang yang berlaku *mens rea* secara kasuistis tidak perlu dibuktikan.³⁷

Berkenaan dengan penerapan *strict liability* terdapat pro dan kontra di kalangan ahli. Kalangan yang setuju atas penerapan doktrin *strict liability* ini memberikan argumennya bahwa.³⁸

- a. *Strict liability* menghindari/mencegah adanya kerugian/ kejahatan. tujuan utama dari hukum pidana adalah menghindari atau mencegah adanya aktivitas yang bisa menimbulkan kerugian. Oleh karenanya adalah tidak logis untuk membatasi pertanggungjawaban pidana terhadap hal itu, dimana konsekuensi bahaya harus dibarengi dengan keharusan adanya *mens rea*. Untuk itu bahaya tersebut harus dicegah dengan cara tidak menghiraukan adanya kesalahan ataupun tidak.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid. hal. 78.

³⁸ Roger Geary, *Understanding Criminal Law*, Cavendish Publishing Limited, Oregon USA, 2002, Hal. 57.

- b. Proteksi kepada publik. Terdapat banyak situasi dimana publik memerlukan perlindungan dari *negligence* dan dengan adanya *strict liability* akan memaksa potensial pelaku menjadi lebih berhati-hati.
- c. Keharusan untuk membuktikan adanya *mens rea* akan berakhir pada larinya tanggung jawab pidana dari pelaku yang “bersalah”, dan akan menambah biaya bagi penegakan *criminal justice system*.

Adapun kalangan yang menolak keberadaan doktrin *strict liability* ini mengajukan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. *Strict liability* adalah hal yang tidak perlu. *Strict liability* akan berujung pada pemidanaan kepada orang yang tidak bersalah; dan apa gunanya menghukum orang yang tidak bersalah.
- b. *Strict liability* tidak adil, karena seseorang yang bertindak dengan tidak tercela bisa saja dituntut pidana dan memperoleh catatan hukuman.
- c. Adanya *negligence* sudah sangat cukup bagi undang-undang untuk memperoleh hasil yang lebih seimbang antara melindungi kepentingan publik dan memberi ancaman bagi calon pelakunya.³⁹

Teori Pertanggungjawaban Pengganti Pertanggungjawaban pidana pengganti atau *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, pertanggungjawaban atas tindakan orang lain.⁴⁰ Pada prinsipnya teori ini merupakan penyimpangan dari asas

³⁹ Hazbullah F Sjawie, Op.Cit. Hal. 27.

⁴⁰ Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Jurnal Hukum, FH UII, Yogyakarta, 1999, Hal. 33.

kesalahan.⁴¹ Dalam doktrin ini pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukan orang lain.⁴² Sering pula disebut dengan istilah meletakkan pertanggungjawaban pidana secara tidak langsung.

Menurut Pitter Gilles, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban demikian hampir semuanya ditujukan pada delik undang-undang (sebagaimana dapat dibaca dari ketentuan di dalamnya) bahwa delik dapat dilakukan secara *vicarious* maupun secara langsung. Dengan kata lain, tidak semua delik dapat dilakukan secara *vicarious*. Pengadilan telah mengembangkan sejumlah prinsip-prinsip mengenai hal ini, salah satunya yakni "*employment principle*".⁴³ Menurut doktrin ini, majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan-perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas/pekerjaannya.⁴⁴

Kemudian, dalam hal-hal bagaimanakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain?

- a. Ketentuan umum yang berlaku menurut *common law* ialah bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara *vicarious* untuk tindak pidana hal yang dilakukan oleh pelayan/buruhnya.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bahan Penyedia Bahan Kuliah FHUndip, Semarang, 1988, Hal. 33,

⁴² Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, Hal. 93.

⁴³ Dwidja Priyatna, *Op.Cit.*, Hal. 94.

⁴⁴ *Ibid.* Hal-94-95.

b. Menurut undang-undang (*statute law*), pertanggungjawaban pengganti dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut: Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain apabila ia telah mendelegasikan (*the delegation principle*). Seorang majikan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik/jasmani dilakukan oleh buruh/pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan (*theservant's act is the master's act in law*). Jadi apabila sipekerja sebagai pembuat materi/fisik (*auctor fisicus*) dan majikan sebagai pembuat intelektual (*auctor intellectualis*).⁴⁵

Teori *Vicarious liability* pada prinsipnya merupakan penyimpangan dari asas kesalahan.⁴⁶ Dalam doktrin ini pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukan orang lain.⁴⁷ Sering pula digunakan istilah meletakkan pertanggungjawaban pidana secara tidak langsung.

Di Perancis, badan hukum dapat dimintai tanggungjawab pidana atas perbuatan pidananya, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh badan hukum lain yang bekerjasama demi kepentingannya. Entitas-entitas ini dapat dituntut dan dikenakan sanksi pidana atas kejahatan anak

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, Op.Cit. Hal. 39.

⁴⁶ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989. Hal. 93.

⁴⁷ Ari Yusuf Amir. *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*, Arruzz Media, Jogjakarta, 2020, hal. 130

perusahaan oleh Jaksa, terutama jika perusahaan secara sah mendelegasikan kewenangan pada anak perusahaan. Pengadilan di Perancis menggunakan pendekatan kelalaian (*negligence*) yang dilakukan oleh induk perusahaan, kesalahan tidak dapat ditimpakan pada manajer atau pekerja di anak perusahaan yang telah mendapatkan pendelegasian kewenangan.⁴⁸

Selanjutnya di Prancis juga terdapat aturan bahwa setiap induk perusahaan dan anak perusahaan memiliki status badan hukum yang berdiri sendiri. Tanggung jawab pidana oleh induk perusahaan hanya dapat diterapkan jika ada intervensi induk perusahaan para urusan anak perusahaan. Jika tidak ada intervensi dari induk perusahaan, tindak pidana murni menjadi tanggung jawab anak perusahaan. Induk perusahaan hanya dapat dimintakan tanggung jawab atas perbuatan atau perbuatan pidana anak perusahaan jika dituntut sebagai organ atau kolaborator.⁴⁸

Namun pada pertanggungjawaban pidana berdasarkan doktrin *vicarious liability*, mendapatkan kritik yang tajam, sebagaimana dikemukakan oleh *John C Coffee, Jr.*, yang dimuat dalam ***Encyclopedia Crime And Justice Sanford H Kadish Vol 1***. Adapun kritik yang dikemukakan yaitu:

1. *Vicarious liability* hanya dapat sebagai prinsip untuk hukum ganti rugi (*tort law*). Karena pembenarannya terletak pada pihak yang lebih dapat menanggung (atau setidaknya lebih berhak mendapat beban

⁴⁸ Ibid, Hal. 131.

itu), tetapi ia tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan dalam hukum pidana (*retribution, deterrence, prevention, rehabilitation*).

2. *Vicarious liability* tidak adil karena bebannya jatuh pada yang tidak bersalah daripada yang salah, yaitu hukuman (*penalty*) ditanggung oleh pemegang saham dan orang-orang lain yang mempunyai kepentingan dalam korporasi, dari pada dibebankan pada individu yang bersalah.
3. *Vicarious liability* menghasilkan disparitas antara bisnis yang dilakukan dalam bentuk korporasi dengan yang bersifat demikian (*proprietorship*), karena pemilik individual tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana untuk perbuatan-perbuatan bebas dari pada pegawainya.
4. *Vicarious liability*, untuk korporasi dapat membuka pintu di masa yang akan datang untuk *Vicarious liability* yang diperluas juga bagi individu.⁴⁹

Doktrin *Vicarious liability* ini, sering disebut juga sebagai *respondent superior*,⁵⁰ atau juga disebut dengan *theory of impunity*, karena perbuatan seorang pegawai yang bertindak untuk kepentingan korporasinya dimasukkan atau diteruskan ke dalam korporasinya. Hal ini merupakan pengadopsian dari prinsip yang ada pada hukum perdata, yaitu perbuatan

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, Sari kuliah..., Op.Cit. Hal. 145-146.

⁵⁰ Hasbullah F Sjiwie, Op. Cit. Hal. 30, dikutip dari David P. Twomey et al., *Anderson's Business Law & the Regulatory Environment Principle & Cases*, 14th.ed (Mason, OH:West Legal Studies in Business, 2001). Hal. 730.

melawan hukum.⁵¹ Suatu konsep hukum yang timbul sejak abad ke -17, dimana dikenal prinsip bahwa majikan akan bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya, sepanjang karyawan itu bertindak dalam lingkup pekerjaannya.⁵²

Dalam hukum perdata, penerapan doktrin *Vicariousliability* ini sudah menjadi hal yang tidak diperdebatkan. Contohnya dalam putusan Mahkamah Agung No. 202 K/Pdt/1992 tanggal 30 Juni 1994. Putusan ini adalah serupa dengan putusan Mahkamah Agung No. 649 K/Pdt/1993 tanggal 31 Oktober 1997.⁵³

Berkaitan dengan pengadopsian ajaran *tort* atau perbuatan melawan hukum dalam pengertian *corporate civil liability* ke dalam *corporate criminal liability* ini, maka terdapat dua karakteristik penting yang sama di antara keduanya, yaitu *pertama*, bahwa keduanya memintakan pertanggungjawaban korporasi, dan *kedua*, tujuannya adalah untuk menentukan adanya kesalahan korporasi. Meski demikian, terdapat empat karakteristik yang berbeda di antara keduanya, yaitu *pertama*, pertanggungjawaban pidana korporasi mempunyai proteksi prosedur yang lebih kuat, *kedua*, mempunyai perangkat penegakan hukum yang lebih kuat, *ketiga*, mempunyai hukuman yang lebih berat, antara lain stigma yang ditimbulkannya, dan *keempat*, mempunyai peran yang lebih besar

⁵¹ Lihat Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1367 KUH Perdata.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Perbandingan...*, Op. Cit. Hal. 37.

⁵³ Hasbullah F Sjiwie, Op. Cit. Hal. 30-31.

sebagai pemberi pesan bagi pihak lainnya.⁵⁴

Melalui doktrin *respondeat superior*, maka tiga persyaratan yang harus dipenuhi untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. *Pertama*, agen atau karyawan dari korporasi yang bersangkutan telah melakukan suatu perbuatan (*actus reus*) yang mempersyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*). Dalam hal agen tersebut mempunyai unsur kesalahan, maka terlepas dari tingkat kedudukan karyawan tersebut dalam korporasi yang dimaksud, kesalahan ini akan dihubungkan ke korporasinya. Karenanya, perkembangan ajaran ini lebih lanjutnya menunjukkan bahwa *mens rea* itu pada dasarnya bisa juga diperlihatkan dari adanya “*collective knowledge*” yang dimiliki karyawan, meskipun tidak ada seorang karyawan pun yang dianggap secara wajar memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui bahwa suatu tindak pidana sedang berlangsung.⁵⁵

Kedua, agen tersebut harus bertindak dalam lingkup tugas dan kewenangannya. Yang dimaksud dengan lingkup tersebut adalah termasuk juga tindakan yang terjadi selama pegawai itu menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya dalam korporasi yang bersangkutan, dan hal ini tidak melampaui kewenangan bertindak bagi korporasinya itu sendiri. Meskipun demikian, hal ini dalam kenyataannya bisa sangat luas, sehingga pengadilan dapat saja menetapkan bahwa suatu korporasi itu bertanggung jawab secara pidana,

⁵⁴ Ibid. Hal. 31.

⁵⁵ Ibid. Hal. 31-32

walaupun korporasi tersebut telah melarang adanya suatu aktivitas yang melanggar ketentuan pidana.⁵⁶

Ketiga, tindakan karyawan atau agen itu dimaksudkan untuk kepentingan atau keuntungan korporasinya. Persyaratan ini cukup mudah untuk dipenuhi, karena tindakan karyawan itu tidak harus semata-mata untuk kepentingan atau keuntungan korporasinya dan korporasinya itu tidak harus telah secara nyata mendapat keuntungan karenanya. Dengan kata lain, bukanlah sesuatu hal yang dipersyaratkan bahwa tujuan utama agen yang melakukan tindak pidana itu adalah khusus untuk kepentingan korporasinya, karena bisa saja karyawan yang bertindak demikian itu juga melakukannya sekaligus untuk kepentingannya pribadi, dan meskipun korporasi yang bersangkutan secara aktual pada akhirnya tidak memperoleh suatu keuntungan dari agen yang perbuatannya melanggar hukum itu, yang mungkin juga melanggar kebijakan korporasinya dan keuntungan seluruhnya dinikmati hanya oleh karyawan yang bersangkutan, akan tetapi pertanggungjawaban pidana masih bisa dimintakan kepada korporasi tersebut.⁵⁷

Teori tanggung jawab pengganti dalam hukum pidana juga berkembang dengan pola yang sama seperti yang terjadi dalam hukum perdata, yang pada awalnya korporasi tidak bisa dimintakan tanggung jawab pidananya atas perbuatan orang yang berada didalamnya,

⁵⁶ Ibid. Hal. 31-32

⁵⁷ Ibid. Hal. 33.

sepanjang tindakan itu tidak dianjurkan atau diperintahkan. Dengan demikian pertanggungjawaban pengganti ini diterapkan hanya pada kasus-kasus dimana seorang bawahan melakukan suatu delik yang terjadi dalam lingkup pekerjaannya, dengan sepengetahuan majikannya yang dilakukannya untuk kepentingan korporasinya.⁵⁸

Kritik utama yang ditujukan terhadap prinsip pertanggungjawaban pengganti ini adalah bahwa sangat tidak adil untuk menghukum seseorang (majikan) sebagai akibat perbuatan orang lain (karyawannya), apabila jika orang yang dihukum itu sudah melakukan berbagai langkah yang diperlukan sedemikian rupa sehingga diharapkan tidak ada orang lain (karyawan) yang berada dibawah kedudukannya (sebagai majikan) melakukan suatu tindak pidana.⁵⁹

2) Teori Identifikasi

Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, negara *Anglo Saxon* (seperti di Inggris) pidana langsung. Menurut doktrin ini, perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan demikian mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu pertanggungjawaban perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.⁶⁰

Pengadilan Inggris menerapkan teori organ, yakni menyamakan

⁵⁸ Ibid. Hal. 33-34

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Barda Nawawie Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2002, Hal. 154.

badan hukum itu selayaknya manusia dengan organ- organnya, dimana salah satu organnya adalah pusat pikiran atau otak. Penerapan teori organ pada korporasi dalam kaitannya dengan ini menunjukkan bahwa badan hukum itu adalah sesuatu yang riil, yang mampu melakukan perbuatan melawan hukum, yang dilakukan dengan kesalahannya yang merugikan pihak lain dalam pengertian pidana dan terhadap korporasi yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.⁶¹ Korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” (*senior officer*), sehingga segala perbuatan yang dilakukan oleh *senior officer* yang bertindak untuk dan atas nama korporasi juga dianggap dan dikategorikan sebagai tindakan korporasi.⁶² Pejabat senior yang dimaksud adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan baik sendiri maupun bersama- sama.⁶³ Doktrin *Direct Liability* menjadi dasar diterapkannya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu.⁶⁴

Secara harfiah suatu tindak pidana menurut “*common law*” atau menurut “*penal statute*” tidak dapat diterapkan terhadap suatu perusahaan. Misalnya, tindak pidana tersebut memerlukan “*mens rea*”. Hakim telah

⁶¹ Hasbullah F Sjiwie, Op.Cit. Hal. 38-39.

⁶² Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi, Kajian relevansi Sanksi Tindakan bagi PenanggulanganKejahatan Korporasi*, Yogyakarta, Arti Bumi Intaran, 2008, Hal. 105.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Grafiti Press, 2006, Hal. 100.

mengembangkan suatu saran untuk mengaitkan pikiran dengan badan hukum ini, membenarkan pendapat bahwa perusahaan itu secara pidana bertanggungjawab dalam perkara semacam itu. Mereka telah berbuat demikian berdasarkan doktrin identifikasi. Oleh karena perusahaan itu merupakan kesatuan buatan, maka itu hanya dapat bertindak melalui agennya. Menurut doktrin identifikasi, agen tertentu dalam suatu perusahaan dianggap sebagai *directing mind* atau *alter ego*. Perbuatan dan *mens rea* paraindividu kemudian dikaitkan dengan perusahaan. Bila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis perusahaan itu, maka *mens rea* para individu merupakan *mens rea* perusahaan itu.⁶⁵

Perundang-undangan sekarang mengakui bahwa perbuatan dan sikap batin orang tertentu berhubungan erat dengan korporasi dan dengan pengelolaan urusan korporasi, dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi. Orang-orang itulah yang disebut dengan senior dari perusahaan.⁶⁶ Perusahaan bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi perusahaan⁶⁷.

Petter Gillies, menyatakan bahwa:

More specifically the criminal act and state of mind of the senior officer

⁶⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Depok, Kencana Prenada Media Group, 2017, Hal. 84.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Christopher Ryan, *Criminal Law*, 5th, Edition, London, Blackstone Press, Limited, 1998, Hal. 155.

*may be treated as being the company's own act or state of mind, so as to create criminal liability in the company. The elements of an offence may be collected from the conduct and mental states of several of its senior officers, in appropriate circumstances.*⁶⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan /delik dan kesalahan /sikap batin pejabat senior dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin perusahaan. Unsur-unsur dari tindak pidana dapat dikumpulkan dari perbuatan dan sikap batin dari beberapa pejabat senior.

Michael J Allen, menyatakan korporasi hanya bertanggungjawab jika orang diidentifikasi dengan korporasi, bertindak dalam ruang lingkup jabatan, korporasi tidak akan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang dalam kapasitas pribadinya.⁶⁹

Suatu perusahaan dalam banyak hal dapat disamakan dengan tubuh manusia. Perusahaan memiliki otak dan pusat syaraf yang mengendalikan apa yang dilakukannya. Ia juga memiliki tangan yang memegang alat dan bertindak sesuai dengan arahan dari pusat syaraf itu beberapa orang di lingkungan perusahaan itu ada hanyalah karyawan dan agen yang tidak lebih dari tangan yang melakukan pekerjaan dan tidak dapat dikatakan sikap batin atau kehendak perusahaan. Pihak lain merupakan direktur dan manajer yang mewakili sikap batin yang mengarahkan dan mewakili kehendak perusahaan dan menghendaki apa yang dilakukan. Sikap batin/kehendak jiwa para manajer ini merupakan sikap batin/keadaan jiwa

⁶⁸ Peter Gillies, *Criminal Law*, Sidney, The Book Company limited, 1990, Hal 133.

⁶⁹ Michael J Allen, *Texbook on Criminal Law*, Great Britain, Blackstone Press Limited, 1977, Fourth Edision. Hal. 133.

perusahaan dan diperlakukan demikian menurut undang-undang.⁷⁰

Oleh karena itu, dalam kasus-kasus di mana undang-undang mensyaratkan kesalahan seseorang dalam pertanggungjawaban di bidang kerugian/perdata, maka keadaan manajer dipandang sebagai kesalahan perusahaan. Demikian juga dalam bidang hukum pidana, dalam kasus-kasus di mana Undang-Undang mensyaratkan kesalahan para direktur dan manajer itu dipandang sebagai kesalahan dari perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk tujuan-tujuan hukum, pejabat senior orang-orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama pejabat senior lainnya. Ia mewakili "sikap batin kehendak" perusahaan, dan ia dibedakan dari mereka yang "semata-mata sebagai pegawai dan agen". Perusahaan harus melaksanakan petunjuk-petunjuk dari pejabat senior. Pada umumnya, para pengendali perusahaan adalah "para direktur dan manajer".⁷¹

Doktrin pertanggungjawaban langsung (*Direct Liability doctrine*) dapat mengkriminalisasi /menuntut korporasi dalam kebanyakan delik. Namun doktrin ini membatasi pertanggungjawaban korporasi, apabila kejahatan dilakukan oleh pelayan/karyawan atau agen yang tidak mempunyai status sebagai pejabat senior, perusahaan tidak dapat dipertanggungjawabkan, kecuali undang-undang menetapkan dasar pertanggungjawaban yang lain.⁷²

⁷⁰ Dwidja Priyatno, Op.Cit. Hal, 85

⁷¹ ibid. Hal 86.

⁷² Ibid. Hal. 90.

3. Teori Pidana

Terminologi teori tujuan pidana berasal dari Inggris, yaitu *Comdemnation Theory*. Pidana adalah penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang sudah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan:

“Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada saat itu diingatkan bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.⁷³

Berbicara teori pidana penulis menguraikan sebagai berikut:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*).

“Alasan hukum dijatuhkannya pidana menurut teori ini adalah kejahatan itu sendiri. Inti dari teori ini adalah hukuman sebagai suatu hal yang harus dilakukan sebagai upaya pembalasan terhadap pelaku yang telah melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada korban maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif, yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan”.⁷⁴

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Immanuel Kant bahwa:

“Penerapan pidana tidak layak untuk suatu tujuan apapun merupakan penggunaan manusia sebagai alat semata-mata daripada menganggapnya sebagai tujuan sendiri. Menurut teori ini, pidana atas perbuatan yang salah bersifat adil karena akan

⁷³ Salim.2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Radja Grafindo. Jakarta, Hlm. 149.

⁷⁴ Marlina,2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 41

memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Keseimbangan moral ini dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik adalah orang yang akan bahagia, dan orang yang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Jadi, ketidakseimbangan akan terjadi apabila seorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya”.⁷⁵

Keseimbangan moral akan tercapai manakala pelaku dipidana dan korban mendapatkan ganti kerugian. Selain itu, keseimbangan moral yang penuh akan tercapai apabila penjahat gagal dalam hal menerima penderitaan atas kejahatannya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Eva Achjani Zulfa bahwa:

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam hal semu harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.”⁷⁶

Teori ini memandang bahwa “pidana adalah akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu ganjaran kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana digambarkan sebagai pemberian derita dan aparat dapat dikatakan tidak berhasil bilapenderitaan ini tidak dapat dialami oleh terpidana. Kesuksesan dalam teori ini ditandai dengan memberikan derita atau kesakitan karena pidana dianggap sebagai ganti rugi terhadap delik yang telah dilakukan”.

Desakan keadilan yang memiliki corak absolut ini tampak jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” yang

⁷⁵ Tollib Setiady. 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta.

⁷⁶ Bandung, Hlm.61

dikutip dari buku Muladi dan Barda Nawawi Arif sebagai berikut:

“...pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan”.⁷⁷

Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*” yakni: “seseorang patut dihukum oleh hakim karena ia telah berbuat delik.⁷⁸ Ciri dari teori retributif menurut pandangan Kant bahwa “keyakinan mutlak akan perlunya pemidanaan walaupun pidana tidak bermanfaat”. Pandangan diarahkan kepada masa lalu dan kejahatan hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dalam teori Retributif menurut Romli Atmasasmita mempunyai pijakan pembedaan sebagai berikut:⁷⁹

1. “Pemberian pidana kepada pelaku akan memberikan rasa puas kepada korban berupa pembalasan, baik untuk dirinya, rekannya, maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat ditepi dan dijadikan dasar untuk menuduh tidak menghargai hukum. Jenis aliran retributif ini disebut *vindictive*”.
2. “Penjatuhan pidana ditujukan sebagai teguran kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang mencederai orang lain atau mendapatkan keuntungan dari orang lain secara tidak adil, maka akan menerima hukumannya. Jenis aliran retributif ini disebut *fairness*”.
3. “Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesesuaian antara ukuran suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Jenis aliran retributif ini disebut *proportionality*”.

⁷⁷ Eva Achjani Zulfa.,2010, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, Hlm.22

⁷⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief,2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, Hlm. 11

⁷⁹ Romli Atmasasmita,1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju,Bandung, Hal 83

Memidana pelaku tindak pidana menurut paham retributif seperti yang dikemukakan oleh Herbert Packer dalam buku Djisman Samosir “bahwa suatu perbuatan yang baik karena setiap orang yang melakukansuatu tindakan harus mempertanggungjawabkan tindakannya dan harus menerima ganjarannya sesuai tindakan yang dilakukan. Menurut paham retributif tersebut, pembalasan dibenarkan dengan berpegang pada ungkapan mata dibayar mata dan gigi dibayar gigi bahkan nyawa dibayar nyawa”.

Tujuan utama dari pidana menurut teori absolut dari pandangan Johannes Andenaes yang dikutip dari buku Muladi dan Barda Nawawi Arif yaitu “untuk memuaskan keadilan, sedangkan akibat-akibat yang menguntungkan adalah merupakan sasaran yang kedua (sekunder)”.⁸⁰

Johannes Andenaes dalam buku Muladi juga mengemukakan bahwa “*retribution* atau *atonement* (penebusan) tidaklah sama dengan “*revenge*” (pembalasan dendam). *Revenge* merupakan suatu pembalasan yang berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpatik kepadanya, sedangkan *retribution* atau *atonement* tidak berusaha menenangkan atau menghilangkan emosi-emosi dari para korban tetapi lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan”.⁸¹

Andi Hamzah mengemukakan bahwa, “teori absolut sebagai tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan”.⁸²

Mengenai keuntungan dan kerugian dari teori Retributif, Adapun

⁸⁰ C.Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan. Edisi Lengkap*, Nuansa Aulia. Bandung, Hlm.144

⁸¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* Hlm. 11

⁸² *ibid* Hlm. 14

keunggulan dari teori pembalasan” diantaranya.⁸³

1. “Penganut teori Pembalasan dengan tegas menyatakan bahwa pidana ditujukan pada kesalahan oleh karena itu pidana harus dikenakan pada pelanggaran yang sudah terjadi. Hal ini bukan alasan kebetulan tetapi merupakan unsur penting dalam teori”.
2. “Teori Pembalasan menekankan bahwa pidana harus sebanding dengan kesalahan, karenanya pelanggaran ringan tidak boleh dipidana lebih berat daripada pelanggaran berat. Teori ini juga menekankan bahwa pertimbangan kelayakan hukuman atau pertimbangan lainnya tidak boleh mengalihkan ide dasar bahwa penjahat harus dipidana”.
3. “Pembalasan mewujudkan hubungan yang kuat dengan keadilan”
4. “Pembalasan menekankan bahwa hanya yang bersalah yang dihukum dan bukan yang tidak bersalah.”

Adapun yang menjadi kelemahan dari teori pembalasan adalah:⁸⁴

1. “Pembalasan tidak sanggup memberikan pedoman yang jelas tentang arti dari kesetaraan dalam praktik”.
2. “Pembalasan menolak memperhitungkan akibat pidana atau mempertimbangkan hal-hal selain hubungan langsung antara pidana dengan kejahatan, tidak ada pertimbangan diberikan pada sifat atau hakikat dari hukum atau aturan”.
3. “Walaupun para penganut teori pembalasan menekankan pada perlakuan terhadap pelaku kejahatan sebagai agen moral, tidak ada bukti bahwa memperlakukan seseorang sebagai agen moral mengarah pada pidana pembalasan. Untuk menyimpulkan bahwa pidana mengandung tujuan atau kebaikan, hanya dapat diwujudkan

⁸³ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta: Hlm..24

⁸⁴ C.Djisman Samosir. *Op.Cit.* Hlm. 154

oleh intuisi atau dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu dibuktikan”.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*).

Teori tujuan atau teori relatif lahir sebagai akibat dari teori absolut. “Jika teori absolut penekanannya pada tindak pidana yang dilakukan seseorang, dalam teori tujuan penekanannya adalah memperbaiki atau membina si pelaku tindak pidana tersebut dan mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat”.

Teori relatif menggali dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan risikonya, tujuan pidana untuk pencegahan terjadinya kejahatan. Materi pidana itu berbeda-beda, yaitu menakut-nakuti, memperbaiki, atau membinasakan.

Menurut teori relatif “Pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.”⁸⁵

Menurut Achmad Ali, penganut aliran utilitarian berpendapat “bahwa tujuan hukum hanya untuk memberikan kebaikan atau kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya anggota masyarakat. Pemikiran ini berpedoman pada pandangan sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kesejahteraan dan hukum merupakan salah satu alat untuk mencapai kesejahteraan tersebut”.⁸⁶

⁸⁵ C. Djisman Samosir. *Op.Cit.* Hlm. 155

⁸⁶ Tollib Setiady. *Op Cit.* Hlm. 5

4. Asas Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.⁸⁷ *Good Corporate Governance (GCG)* yakni tata kelola perusahaan yang baik. Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* tidak terlepas dari pembahasan mengenai perusahaan yang memiliki badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Undang- Undang.

Kementrian BUMN memberikan pengertian *Good Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.⁸⁸

Forum Corporate Governance mengartikan *Good Corporate Governance* adalah lembaga atau institusi yang di dalamnya terdapat seperangkat peraturan-peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, atau dengan kata

⁸⁷ Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Chandra Utama, Jakarta, Hlm. 87

⁸⁸ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER/01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance.

lainnya system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.⁸⁹

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:⁹⁰

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan⁹¹. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholders*, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok transparansi meliputi:

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses *stakeholder*.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan

⁸⁹ SK Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002.

⁹⁰ Pasal 3 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER/01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance*.

⁹¹ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance*, Jakarta: Ray Indonesia, 2006. Hal. 9.

GCG, serta kejadian penting yang mempengaruhi kondisi perusahaan.

- c. Prinsip keterbukaan yang dianut perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada stakeholder.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya terlaksana secara efektif. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. Pedoman pokoknya adalah:

- a. Penetapan rincian tugas dan tanggungjawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan dan strategiperusahaan.
- b. Meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Kepastian adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Kepemilikan ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran perusahaan, serta memiliki sistem *reward and punishment*.
- e. Setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku⁹². Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggungjawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Pedoman pokok prinsip ini adalah:

- a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan.
- b. Perusahaan harus menjalankan tanggungjawab sosial antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

4. *Independency* (Kemandirian)

Independensi adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat⁹³. Untuk menjalankan *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid. Hal. 13.

pihak lain. Pedoman pokok prinsip independensi adalah:

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari dominasi, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari *conflict of interest* dan segala pengaruh atau tekanan, untuk menjamin pengambilan keputusan yang objektif.
- b. 5. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan dan tidak saling melempar tanggung jawab.

5. *Fairness* (Kewajaran dan kesetaraan)

Kewajaran dan kesetaraan bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku⁹⁴. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman pokok prinsip ini adalah:

- a. Pemberian kesempatan kepada *stakeholder* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

⁹⁴ Ibid. Hal. 14.

- b. Perlakuan yang setara dan wajar kepada *stakeholder* sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c. Pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan SARA, gender dan kondisi fisik.

5. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku *Selekta kapita hukum pidana* maka pengertian Efektivitas adalah keefektifan. Hasil dari suatu efek adalah suatu kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu, manjur atau biasa juga disebut sebagai sesuatu yang mujarab. Memahami bagaimana suatu hukum disebut efektif tentu tidak keluar dari suatu analisis dari suatu ciri khusus antara dua variable yang saling terkait untuk mencapai suatu sasaran yang akan digunakan nantinya

95

Efektivitas Hukum juga diberi penjelasan dari Anthoni Allot seperti yang ditulis oleh Felik dalam buku penerapan teori dalam penyusunan tesis dan desertasi dijelaskan sebagai berikut : suatu aturan akan berubah efektif apabila tujuan eksistensi serta penerapannya akan mencegah adanya suatu perbuatan yang dianggap salah tetap perbuatan itu dapat menghindari terjadinya kekacauan. Hukum yang efektif secara garis besar dapat dimaknai tentang sesuatu yang telah dirancang akan dapat diwujudkan. Jika terjadi suatu kesalahan maka kesalahan tersebut akan diperbaiki dan perbaikan ini diharapkan dapat

⁹⁵ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya , Hlm. 67

digunakan untuk menerapkan hukum dalam situasi yang baru dan tidak sama tetapi hukum pasti dapat melaksanakannya dengan baik.⁹⁶

Bronislav Malinoswki⁹⁷ dalam buku yang ditulis oleh Salim dan Erlis mengemukakan bahwa : Teori efektivitas merupakan sesuatu yang dapat mengendalikan sesuatu dibidang sosial atau hukum, aturan yang muncul dalam masyarakat dapat didefinisikan dan dibedakan kedalam dua bagian yakni : (1) masyarakat yang sudah bersifat modern,(2) masyarakat yang masih sangat *primitif dalam pola pikir dan perbuatannya*,

Yang dimaksud dengan masyarakat yang dikategorikan modern adalah masyarakat yang perekonomiannya didasarkan pada pengamatan dimana berada pada posisi pasar yang semakin luas, menguasai pasar industry dan mahir mengoperasikan teknologi yang canggih sehingga biasanya dalam suatu masyarakat modern hukum yang lahir dan ditegakan oleh penguasa.

Saat kita mulai memikirkan tentang bagaimana dengan efektivitas hukum maka yang harus dilakukan adalah dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dapat dimengerti atau justru tidak dan sejauhmana masyarakat dapat mentaati atau tidak. Jika suatu aturan hukum dipahami dan dijalankan oleh sebagian dari siapa yang menjadi target atau sasaran ketaatannya barulah dapat dikatakan kalau aturan hukum yang tersebut sudah bersifat efektif hal ini dikemukakan oleh Damang yang dikutip dari [www negara hukum](http://www.negarahukum.com).⁹⁸

⁹⁶ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 , *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , Jakarta : Rajawali Press, Hlm 303

⁹⁷ Ibid

⁹⁸ Damang, *Efektifitas Hukum*, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 16.00

Damang juga mengatakan bahwa masyarakat yang menjadi sadar hukum dan taat terhadap hukum merupakan dua hal yang berpengaruh besar dalam menentukan efektif atau tidaknya penerapan hukum atau aturan yang timbul pada masyarakat. Kesadaran, ketaatan dan efektivitas dari suatu peraturan merupakan tiga hal pokok yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tak jarang timbul pemahaman yang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal bila dicerna dan dipahami dengan baik maka sebenarnya kedua hal tersebut tidaklah sama walaupun keduanya tidak bisa dipisahkan karena saling terkait satu dengan lainnya, namun keduanya tidaklah sama dalam segala pandangan. Tetapi Kedua hal itu merupakan hal pokok yang turut menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan suatu peraturan dalam masyarakat⁹⁹

Secara konseptual, maka sebenarnya intisari dari penegakan hukum berada pada aktivitas mengharmonisasikan pertalian nilai-nilai yang dijelaskan dalam norma yang kuat yang dapat diamalkan kedalam setiap tindakan sebagai jalinan penjelasan arti yang dapat menciptakan, menyelaraskan dan memupuk kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep dasar dari filosofis tersebut membutuhkan suatu pemahaman yang berkelanjutan sehingga akan akan kelihatan lebih nyata.

Efektivitas juga dapat dimaknai sebagai suatu cara dalam pencapaian suatu tujuan yang sudah ada terlebih dahulu. dan juga dapat

⁹⁹ Ibid

dikatakan sebagai satu usaha atau program dapat disebut efektif apabila pekerjaan atau program tersebut berhasil menggapai apa yang menjadi tujuan. Jika tujuan tersebut merupakan tujuan dari suatu instansi maka tujuan tersebut akan menjadi salah satu keberhasilan dalam menjalankan semua program atau kegiatan berdasarkan wewenang, tugas dan fungsi dari instansi tersebut. Efektivitas hukum menurut Achmad Ali dalam buku *Menguak Tabir Hukum*¹⁰⁰ berpendapat bahwa untuk melihat sejauh mana efektivitas hukum tersebut, hal yang paling mendasar yang harus dilakukan adalah melihat “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Achmad Ali juga menjabarkan bahwa yang paling banyak berpengaruh terhadap efektivitas suatu peraturan adalah profesional, optimal dalam menjalankan suatu peran, wewenang dan fungsi dari para penguasa, baik yang dikategorikan sebagai tugas yang menjadi tanggung jawab pribadi maupun dalam tugas dalam melaksanakan peraturan tersebut..

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto yang dapat dilihat dalam buku *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum*¹⁰¹ menjabarkan bahwa ada lima faktor yang berperan dalam efektivitas hukum, yaitu:

1. Faktor hukum, yakni hanya dibatasi pada undang-undang. Perihal berlakunya peraturan tersebut, terdapat sejumlah asas yang arahnya

¹⁰⁰ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol.1. Jakarta: Kencana, hlm. 375

¹⁰¹ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* Hlm. 8

adalah agar peraturan yang ada tersebut memiliki pengaruh cukup jelas.

2. Faktor Penegak hukum, yakni kelompok-kelompok yang membuat maupun menjalankan hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa faktor penegak hukum ini menduduki posisi penting, hal ini lantaran peraturan dibuat oleh penguasa, yang juga dijalankan oleh penguasa sehingga hal itu dipandang sebagai teladan oleh anggota masyarakat.¹⁰²
3. Faktor Sarana atau fasilitas yang turut berperan dalam penegakan hukum. Karena bila tidak didukung dengan faktor ini, maka penegakan hukum tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Faktor –faktor tersebut, antara lain meliputi lembaga, kelengkapan, sumber dana yang jelas. Jika hal tersebut tidak ada, maka tidak mungkin penegakan hukum akan sampai pada tujuan yang sudah diprogramkan.¹⁰³
4. Faktor masyarakat, Penegakan hukum asalnya dari masyarakat dan bermaksud untuk mencapai kenyamanan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dilihat dari kacamata yang khusus, sehingga masyarakat dapat memberikan dampak pada penegakan hukum tersebut. Secara garis besar, Soerjono Soekanto mengungkapkan mengenai buah pikir masyarakat mengenai hukum, yang sangat berdampak pada kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pemikiran tertentu tentang hukum. Ada beragam pengertian atau arti yang diutarakan terkait dengan hukum, yaitu:¹⁰⁴
 - a. Hukum didefinisikan sebagai suatu ilmu
 - b. Hukum didefinisikan sebagai ketaatan, yakni suatu kaidah mengenai keteguhan.

¹⁰² ibid. Hlm. 69

¹⁰³ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.37

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* Hlm. 45

- c. Hukum didefinisikan adalah norma sebagai tolak ukur perbuatan layak yang dikehendaki.
- d. Hukum didefinisikan adalah tata hukum
- e. Hukum didefinisikan laksana penguasa dan pemerintah.
- f. Hukum didefinisikan merupakan perimbangan pemerintah yang menjabat
- g. Hukum didefinisikan merupakan prosedur pelaksana.
- h. Hukum didefinisikan adalah perilaku yang unik tapi rapi
- i. Hukum didefinisikan adalah rangkaian nilai.
- j. Hukum didefinisikan adalah seni.

Dari sekian banyaknya pendefinisian yang disematkan pada hukum yang ada dalam masyarakat, guna mendefinisikan hukum terutama dalam memilah pelaksana (sebagai pribadi). Salah satu dampaknya adalah baik maupun jelek suatu hukum akan tetap dihubungkan dengan corak tingkah laku dari pelaksana hukum tersebut, yang menurut anggapannya merupakan gambaran dari hukum sebagai suatu lembaga maupun sebagai suatu cara.

5. Faktor Kebudayaan merupakan Komponen kebudayaan seharusnya menyatu dengan faktor masyarakat namun kemudian dipisahkan. Kebudayaan sebagai suatu sistem hukum pada hakikatnya meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan rancangan yang telah ada mengenai sesuatu yang diprediksikan baik (agar dapat diikuti) dan apa yang diprediksikan buruk (agar tidak diikuti).¹⁰⁵

B. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

¹⁰⁵ Ibid Hlm. 59

a) Pengertian Tindak Pidana

Sutherland seorang ahli kriminologi Amerika Serikat, mengemukakan konsep *White Collar crime*, yakni suatu kejahatan dilakukan oleh orang terhormat dan mempunyai status sosial yang tinggi dalam pekerjaannya (*a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation*). Ditunjukkannya bahwa kejahatan yang dilakukan oleh kelompok orang-orang ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang jauh lebih besar dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dari kelas sosial ekonomi lemah. Kenyataannya pula, perbuatan merugikan yang dilakukan oleh kelas sosial ekonomi kuat, sering sukar dikategorikan kejahatan oleh undang-undang atau hukum pidana. Juga perbuatan tersebut oleh pelakunya atau kelompok bisnisnya tidak dianggap sebagai kejahatan, tetapi hanya sebagai perbuatan “terpaksa” yang harus dijalankan dalam usaha bisnis.¹⁰⁶

White collar criminality sebenarnya tidak selalu harus menekankan pada unsur individu pelaku yang “terhormat” (diterjemahkan di Indonesia dengan “orang berdasi”), tetapi juga dapat pada unsur perusahaannya. Dengan pendekatan seperti ini, kita dapat membuat konsep kejahatan oleh organisasi perusahaan. *White collar criminality* maupun kejahatan oleh organisasi perusahaan bukanlah suatu konsep yuridis, bentuk perbuatannya tidak khusus didefinisikan oleh undang-undang atau oleh hukum. *White collar criminality* maupun kejahatan oleh organisasi

¹⁰⁶ Mardjono Reksodiputro, “Kejahatan Korporasi suatu Fenomena Lama dalam Bentuk Baru”, dalam Jurnal Hukum Internasional, Volume I Nomor 4 Juli 2004, hal. 694-695.

perusahaan adalah konsep sosiologis karena perbuatannya dapat dilakukan oleh siapa saja (manusia dan badan hukum) namun pelakunya yang membedakannya dari kejahatan umum yang dikenal masyarakat.¹⁰⁷

Pidana terhadap subjek hukum selain orang (manusia) sebenarnya telah dikenal sejak abad pertengahan saat keluarga, pemerintah kota dan serikat pekerja diakui sebagai pihak yang dapat melakukan kejahatan.¹⁰⁸ Meskipun demikian korporasi belum dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Baru pada awal 1800 pengadilan baru dimulai menangani tindak pidana yang melibatkan perusahaan swasta yang melayani kepentingan publik (*Quasi-publik corporation*) karena kegiatan usahanya menyebabkan gangguan terhadap kepentingan umum.¹⁰⁹

Dalam kejahatan korporasi melibatkan orang atau sekelompok orang (memiliki posisi tinggi dan terhormat) serta dampak kejahatan yang dilakukan dapat mempengaruhi banyak orang (berbeda dengan kejahatan individual). Oleh karena itu prinsip *societas deliquere non potest* yang memandang pelaku tindak pidana hanyalah manusia alamiah (*natuurlijk*

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Tim Pokja Penyusunan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi*, Jakarta, Mahkamah Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Hal. 11

¹⁰⁹ Ibid. Hal. 12. Dalam kajian hukum perusahaan, gagasan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban berkembang dari sistem hukum common law pada 1886 dalam *Santa Clara Country v. Southern Pacific Railroad Company*, 118 US 394 (1886). Lihat Natasha Aljalalain, "The Fourteenth Amendment and Personhood: Fact or Fiction," *St Jhon's Law Review* 73.2, 1999. Hal 495-540 Lihat Juga Ted Nace, *Gangs of America: The Rise of Corporate Power and The Disabling of Democracy* (San Francisco: Berrett-Koehler Publisher Inc, 2005): Thom Hartmann, *Unequal Protection: How Corporation Became "People"- and How You Can Fight Back* (San Fransisco: Berrett-Koehler Publisher In, 2010).

persoon) dianggap sudah tidak lagi relevan dalam ranah hukum pidana karena perkembangan model kejahatan yang tidak hanya menyangkut individu. Akan tetapi juga tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum.¹¹⁰

Banyak ahli mendefinisikan kejahatan / tindak pidana korporasi sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh modal.¹¹¹ Kejahatan korporasi termasuk dalam “kejahatan kerah putih”. Marshall Clinard dan Ricard Quinney menyebut bahwa “kejahatan kerah putih” terdiri atas kejahatan korporasi dan kejahatan pekerja korporasi. Kejahatan korporasi mengacu pada perilaku criminal, dilakukan oleh orang dalam status pekerjaan mereka.¹¹²

Senada dengan Marshall Clinard dan Ricard Quinney, Muladi dan Dwijadja Priyatno, membagi kejahatan korporasi dalam tiga kategori sebagai berikut:¹¹³

1. *Crimes for corporation*; merupakan kejahatan korporasi (*corporate crimes*) dalam hal ini dapat dikatakan bahwa *corporate crimes are early committed for the corporate and not againts*.
2. *Crimes against corporation atau employee crimes*.

¹¹⁰ Ari Yusuf Amir, Op.Cit, 2020. Hal. 58.

¹¹¹ *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Behind the Corporate Veil, Using Corporate Entities for Illicit Purpose* (Paris OECD Publikations, 2001). Hal. 6.

¹¹² Lawrence M Salinger, *Encyclopedia of White Collar and Corporate Crime*, California Sage Publikation, Inc, 2005 Hal. 94.

¹¹³ Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.Cit hal. 280-281.

3. *Criminal corporation*; korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan.

Edwin Sutherland menegaskan bahwa kejahatan korporasi adalah *criminal activity by persons of high social status and respectability who use their occupational position as a means to violate the law* (perilaku kriminal yang dilakukan oleh orang dengan status sosial tinggi dan terhormat, yang menggunakan posisi dan kedudukannya itu untuk melakukan pelanggaran hukum).¹¹⁴ Braithwaite menjelaskan kejahatan korporasi merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh korporasi atau pegawai yang bertindak atas nama korporasi.¹¹⁵

John Minkes and Leonard Minkes menyebut bahwa kejahatan korporasi sebagai pelanggaran yang menguntungkan organisasi (korporasi), pertanggungjawabannya dibebankan kepada korporasi secara menyeluruh, bukan kepada individu pelaku kejahatan.¹¹⁶

Steve Tombs mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai perbuatan melawan hukum, merupakan hasil pengambilan keputusan yang disengaja, atau kelalaian yang dapat disalahkan dapat diberi sanksi oleh negara (baik sanksi administratif, perdata maupun pidana).¹¹⁷

Amitai Etzioni, Derek Mitchell mempunyai sikap yang lebih tegas dalam

¹¹⁴ Sally S Simpson, *Corporate Crime, Law and Social Control*, Cambridge: The Cambridge University Press, 2002, Hal. 3.

¹¹⁵ John Braithwaite, Hal. 6.

¹¹⁶ John Minkes and Leonard Minkes, *Corporate and White Collar Crime*, London, Sage Publikation, Ltd., 2008. Hal. 12.

¹¹⁷ Steve Tombs, *Corporation and Health and Safety*, dalam John Minkes dan Leonard Minkes. Op.cit.hal. 18-19.

mengidentifikasi kejahatan korporasi. Korporasi secara keseluruhan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena korporasi adalah entitas kolektif, terdiri dari jaringan dan struktur organisasi, memiliki sarana komunikasi dan transportasi, memiliki ruang kantor dan aset lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan. Ketika pengurus perusahaan menggunakan fasilitas atau aset perusahaan untuk melakukan kejahatan dan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan keuntungan korporasi/pemegang saham, korporasi secara keseluruhan dapat secara sah dianggap sebagai pelaku¹¹⁸.

Sementara itu Mahkamah Agung RI mendefinisikan tindak pidana korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain (baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama) yang bertindak untuk dan atas nama korporasi (di dalam maupun di luar lingkungan korporasi)¹¹⁹. Unsur-unsur tindak pidana menurut Pasal 3 Perma RI No. 13 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh orang (*natuurlijk persoon*).
- b. Dilakukan berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain.
- c. Dilakukan untuk dan atas nama korporasi.
- d. Tindakan tersebut dilakukan baik di dalam korporasi maupun di

¹¹⁸ Henry N Pontell and Gilbert Geis, 2007, *Internasional Handbook of White Collar and Corporate Crime*, Spinger, Boston. hal 187.

¹¹⁹ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

luar lingkungan korporasi.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli di atas dan Perma No. 13 Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa suatu tindak pidana dapat disebut tindak pidana korporasi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pelaku tindak pidana adalah orang (*naturlijk persoon*), baik sebagai pengurus atau organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi sesuai dengan anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi (termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan), meskipun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut memengaruhi kebijakan korporasi atau memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana (Pasal 1 Angka 10 Perma No. 13 Tahun 2016).
- b. Menggunakan sarana dan prasarana milik korporasi untuk melakukan kejahatan atau lingkungan korporasi (yaitu lingkup korporasi atau lingkup usaha korporasi atau lingkup kerja) yang termasuk dan /atau mendukung kegiatan usaha korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung (Pasal 1 angka 13 PermaNo. 13 Tahun 2016).
- c. Bertujuan memperoleh keuntungan bagi korporasi dan pemegang saham. Dalam Perma No. 13 Tahun 2016 disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebagai korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut

dilakukan untuk kepentingan korporasi.

- d. Tindak pidana tersebut merupakan keputusan atau kebijakan korporasi (Steve Tombs) atau korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana (dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b) Perma No. 13 Tahun 2016 atau tidak melakukan pencegahan (dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (c) Perma No. 13 Tahun 2016.

b) Pengertian Perusahaan

R. Soekardono, menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperniagakan / memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.¹²⁰

Menurut Mr. Molengraff, dari sudut pandang ekonomi perusahaan adalah semua perbuatan yang dilakukan dengan terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian. Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad, berdasarkan tinjauan hukum istilah perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankan usahanya. Lebih lanjut perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi.¹²¹

¹²⁰ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, Hal. 19.

¹²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, cetakan keempat revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Perusahaan merupakan suatu entitas yang berdiri sendiri atau merupakan suatu lembaga yang terdiri dari banyak karyawan yang merupakan individu yang berasal dari latar belakang yang berbeda, yaitu lingkungan, agama, pendidikan, dan lain-lain. Perusahaan terdiri dari individu dengan kultur bawaan yang berbeda.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, dimiliki orang perorangan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹²²

Istilah perusahaan merupakan istilah ekonomi yang dimasukkan ke dalam hukum, khususnya hukum dagang. Setelah istilah perusahaan (*bedriff*) dan perbuatan perusahaan (*bedrijfshandeling*) dimasukkan ke dalam KUHD mengganti istilah pedagang dan perbuatan dagang, timbul persoalan tentang apa yang dimaksud dengan istilah-istilah itu, sebab di dalam KUHD tidak dijumpai Pasal mengenai hal-hal tersebut. Dari catatan-catatan resmi sebelum KUHD disahkan, disimpulkan oleh para ahli bahwa memang pembuat undang-undang hendak menyerahkan pengertian perusahaan kepada perkembangan ilmu dan yurisprudensi. Tetapi sebagai pedoman dalam perencanaan perubahan KUHD tersebut Pemerintah Belanda melalui Menteri Kehakiman saat itu, dalam keterangan resminya di hadapan parlemen menjelaskan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak

¹²² Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Kerja/Buruh.

terputus-putus atau berkelanjutan, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri¹²³. Jadi dalam konsep pembuat KUHD, perusahaan diartikan dari sisi aktivitasnya dalam suatu kegiatan ekonomi.

Adapun menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, terdapat peraturan-peraturan lain yang menjelaskan definisi mengenai perusahaan antara lain Undang- Undang No. 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri Pasal 1 huruf c menjelaskan “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus,yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”. Kemudian Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa:¹²⁴

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orangperorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.”

Rachmadi Usman mengacu pada pengertian perusahaan menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Adapun definisiperusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan

¹²³ Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan (Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia)*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012. hal.3

¹²⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang di dirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Rachmadi usman menilai pengertian diatas meliputi bentuk usaha (*company*) dan sekaligus jenis usaha (*business*). Oleh karena itu, Perusahaan adalah “badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus menerus atau teratur (*regelmatic*), terang-terangan (*openlijk*), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (*wintsoogmerk*).¹²⁵ Sehingga berdasarkan pendapat tersebut, maka perusahaan adalah kegiatan. ekonomi yang berupa membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakannya dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

2. Pemilihan Umum (Pemilu) Di Indonesia

Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)

Pengertian Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut Pemilu) dari para pakar, khususnya pakar politik sangatlah beragam. Berikut pendapat para pakar tentang definisi Pemilu:

A.S.S Tambunan berpendapat:¹²⁶

Pemilihan umum “merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan

¹²⁵ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 83.

¹²⁶ A.S.S Tambunan, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*, Binacipta, Bandung, 1986, Hal. 3.

pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan”.

M. Rusli Karim, berpendapat:¹²⁷

Esensi Pemilihan Umum adalah “sebagai sarana kedaulatan untuk membentuk suatu sistem kekuasaan Negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancarkan ke bawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem Permusyawaratan perwakilan”.

Marsono, berpendapat:¹²⁸

Pemilihan Umum adalah “sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan Permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan negara yang lahir dengan Pemilihan Umum adalah kekuasaan negara yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem Permusyawaratan perwakilan. Karena hanya dalam konteks demikian negara akan benar-benar memancarkan sebagai kewibawaan yang mampu memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta tetap memegang teguh ciri-ciri moral rakyat yang luhur”.

Pemilihan umum sebagai mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilihan umum untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilihan umum yang disingkat dengan Pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu.¹²⁹ Jabatan tersebut beraneka ragam mulai dari jabatan presiden/eksekutif, wakil

¹²⁷ M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991, Hal. 2.

¹²⁸ Marsono, *Pemilihan Umum 1997: Pedoman, Peraturan dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta, 1996, Hal.1

¹²⁹ Wikipedia, Pemilihan Umum, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.

rakyat/legislatif diberbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain.

Dalam pemilu, para pemilih juga disebut konstituen dan kepada merekalah para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pengertian umum diuraikan secara detail. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi.

Secara teknis pemilihan umum dianggap merupakan tahap awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanismesistem politik Indonesia. Dan sampai saat ini pemilu merupakan suatu peristiwa kenegaraan yang penting. hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan.

Pemilu sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan. Namun tidak semua pemilihan adalah demokratis, karena pemilihan secara demokratis bukan sekedar lambang, melainkan pemilihan yang harus kompetitif, berkala, inklusif (luas) dan definitif untuk menentukan pemerintah. Terdapat dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel penting dalam suatu negara, yakni:

- a. Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Namun kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang fair.
- b. Demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini, artinya konflik yang terjadi selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi.

Terdapat empat fungsi utama dalam pemilu yakni:

- a. Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah.
- b. Pembentukan perwakilan politik rakyat.
- c. Sirkulasi elite penguasa.
- d. Pendidikan politik.

Sedangkan dalam pelaksanaannya pemilu memiliki tujuan yakni:

- a. Pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat terletak di tangan rakyat. Hal ini karena rakyat yang berdaulat tidak

dapat memerintah secara langsung. Dengan pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya. Para wakil terpilih juga akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.

- b. Pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.
 - c. Pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali. Sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan tersebut harus berakhir dan berganti.
 - d. Pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih mendapatkan legitimasi politik rakyat.
 - e. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program aspiratif.
- Sebagaimana pandangan Morrisan: pemilihan umum merupakan

salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara ke depan.¹³⁰

Pemilihan umum dapat dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan meliputi penyusunan regulasi diantaranya peraturan tentang tata cara kerja badan penyelenggara pemilihan umum, peraturan tentang jadwal dan tahapan pemilihan umum, peraturan tentang pemutakhiran data pemilih, peraturan tentang aspek dan standarisasi pengadaan logistik pemilihan umum peraturan tentang pencalonan, peraturan tentang kampanye dan peraturan tentang pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara peserta pemilu dan penyusunan rencana anggaran kebutuhan penyelenggaraan pemilihan umum.
2. Tahap pelaksanaan meliputi pengumuman pendaftaran tim pemantau, penerimaan data pemilih potensial dari pemerintah, pembentukan badan penyelenggara, pendataan dan pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan pendistribusian logistik pemilihan umum, pembuatan TPS, pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara calon peserta pemilihan umum.

¹³⁰ Morrisan. *Hukum Tata Negara Era Reformasi*. Ramdina Perkasa, Jakarta, 2005.

3. Tahap pencalonan meliputi pendaftaran calon, penepatan calon, penetapan nomor urut calon, pendaftaran tim kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, kampanye, laporan audit dana kampanye.
4. Tahap penetapan calon terpilih berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak peserta pemilihan umum ditetapkan sebagai peserta pemenang pemilihan umum dan diusulkan untuk proses selanjutnya untuk dilantik oleh pejabat yang berwenang.
5. Tahap gugatan atau keberatan apabila dalam penetapan calon terpilih terdapat keberatan dari pasangan calon lain maka diberi waktu untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu yang telah ditentukan setelah putusan Mahkamah KPU melaksanakan amar putusan yang ditetapkan.
6. Tahap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggara pemilihan umum terdiri dari laporan keuangan dan laporan penyelenggaraan yang dilaporkan berdasarkan perintah undang-undang.

Pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi rakyat dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikut sertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen, dengan sistem perwakilan atau demokrasi tidak langsung.

Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat.

Menurut Soedarsono, Pemilihan Umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, Presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis¹³¹. Pandangan tersebut menyatakan bahwa Pemilihan Umum merupakan syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, Presiden dan wakil presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh Presiden dan wakil presiden, DPR dan Kepala Daerah yang juga dipilih secara langsung. Maka semuanya merupakan wakil-wakil rakyat yang menjalankan fungsi kekuasaan masing-masing. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan yang begitu penting dan agar wakil-wakil rakyat bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat dengan cara melalui Pemilihan Umum.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia dibedakan menjadi tiga jenis yakni pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), pemilu anggota badan legislatif, dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

1) Dasar Hukum Pemilihan Umum

¹³¹ Soedarsono, Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum 2004, Sekretaris Jenderal dan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. Hal. 5.

Dalam penyelenggaraan pesta demokrasi yang secara rutin diadakan setiap lima tahun sekali penyelenggaraan didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan. Berikut adalah undang-undang yang saat ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
- d. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- g. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- j. Pkpu No. 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
- k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai penjabaran dari Undang-undang, PKPU No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye.
- l. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum

2) Tindak Pidana Pemilu yang Dilakukan Oleh Korporasi

Di dalam tindak pidana pemilu terdapat tiga cakupan: pertama, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Kedua, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam maupun di luar Undang-Undang Pemilu; dan ketiga, semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu.¹³²

Tindak pidana pemilu dalam perkembangannya terus mengalami perkembangan baik berupa jenis tindak pidananya, modus operandinya, dan juga subjek tindak pidananya. Tindak pidana pemilu saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan maupun partai politik yang turut menjadi peserta dalam pesta demokrasi, akan tetapi dapat juga dilakukan oleh korporasi.

Djoko Prakoso, memberi pengertian tentang tindak pidana pemilu sebagai berikut: Tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut Undang-undang. Dari definisi tersebut menggambarkan bahwa tindak pidana pemilu tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan tetapi juga suatu badan.¹³³

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pemilu, peserta pemilu adalah partai politik dan partai politik juga merupakan suatu badan, sehingga partai politik merupakan suatu badan yang dapat dikatakan pula sebagai

¹³² Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal. 4.

¹³³ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987, Hal. 148.

korporasi¹³⁴. Sebagai suatu badan korporasi Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mensyaratkan status dari partai politik sebagai badan hukum, seperti disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1): Partai politik harus didaftarkan ke Kementerian dan Hak Asasi Manusia untuk menjadi badan hukum.

Keterlibatan korporasi dalam penyelenggaraan pemilu dapat ditemukan dalam berbagai modus, termaksud dalam melakukan kejahatan korporasi yang terjadi dari hari semakin canggih, bentuk modus operandinya, bahkan sering juga melampaui batas-batas negara. Bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi dengan dimensi yang semakin beragam dan canggih sering disebut dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Kejahatan korporasi dapat diartikan sebagai praktik-praktik atau kegiatan korporasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat dengan skala korban yang cukup luas, yang kadang-kadang tidak terjangkau oleh aturan-aturan hukum. Peranan korporasi yang sangat besar dan adanya korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya berpotensi menimbulkan bahaya bagi masyarakat, baik berupa perusakan kondisi alamiah atau perusakan kondisi sosial. walaupun tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa akibat kejahatan yang dilakukan

¹³⁴ Kamus Umum Bahasa Indonesia memberi pengertian tentang Korporasi yaitu "korporasi/kor:po:ra:si/n 1 badan usaha yang sah; badan hukum; 2 perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar."

korporasi menunjukkan kecenderungan positif, misal dari pengamat birokrat, swadaya masyarakat, ilmuwan dan kalangan pers.¹³⁵

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana pemilu bukan hanya kerugian materiil. Akan tetapi kerugian berupa nilai, yaitu nilai kejujuran yang menjadi asas di dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena kejujuran sangatlah dijunjung tinggi dalam menjalankan pemerintahan atau pemerintahan yang baik (*Good Governance*).¹³⁶

Untuk menghindari kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, dalam setiap undang-undang pemilu telah mencantumkan ketentuan pidana, ancaman sanksi yang dapat dijatuhkan cenderung menggunakan sistem alternatif yakni antara sanksi pidana penjara dan pidana denda.

Berkaitan dengan keterlibatan korporasi dalam tindak pidana pemilu, dapat ditemui dalam beberapa pasal dalam undang-undang pemilu. Namun penulis akan memfokuskan pembahasan nantinya hanya pada pelanggaran pemberian sumbangan dana kampanye kepada peserta pemilu yang melebihi batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilihan Umum, mengatur bahwa:

Pasal 525 ayat (1) menyebutkan bahwa “ Setiap orang, kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana

¹³⁵ Wulandari, *Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Ekonomi*, Serat Acitya, Jurnal Untag Vo. 1, Semarang, 2013, Hal. 1

¹³⁶ Mohd. Din Dkk, *Pertanggungjawaban Partai Terhadap Calon Anggota Legislatif yang Melakukan Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.16, 2016, Hal. 33

Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 526 ayat (1)

“Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Dalam Pasal 327 ayat (2) menjelaskan bahwa :

“Dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 326 tidak boleh melebihi Rp25.000.0000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

Selanjutnya Pasal 331 ayat (2)

“Dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berasal dari sumbangan pihak lain, kelompok, perusahaan, dan atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 330 tidak melebihi Rp25.000.0000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

Kemudian dalam pasal 333 ayat (2)

“Dana kampanye pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain, kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 332 Ayat (2) huruf b tidak melebihi Rp1.500.0000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Sumbangan dana kampanye yang dapat bersifat mengikat partai ataupun kandidat sebagai investasi politik. Pendanaan kampanye yang mengikat yakni para donatur menjadikan sumbangan kepada partai ataupun kandidat sebagai investasi politik, yang di kemudian hari harus berusaha menggunakan partai yang didukungnya untuk memengaruhi kebijakan bisnis atau politiknya.

Jika dilihat secara luas pemberian sumbangan dana kampanye

termasuk dalam politik uang yang tidak hanya menyangkut suap menyuap atau pemberian uang atau suatu barang kepada seseorang agar memilih salah satu kandidatnya. Namun politik uang dapat juga dihubungkan dengan segala macam pelanggaran menyangkut dana di dalam konteks politik, termasuk dalam masalah kepartaian maupun pemilihan umum, dana dari sumber terlarang yang melanggar norma hukum atau tidak melaporkan keberadaan dana ilegal.

Modus operandi pemberian sumbangan dana kampanye pemilu yang diberikan melampaui batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dikategorikan sebagai kejahatan pemilu. Apabila peserta pemilu dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye seperti yang ditentukan dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Partai Politik termasuk pelanggaran pemilu.

Berbagai persoalan tentang sumbangan dana pemilu bagi peserta maupun partai politik, dari sisi penggunaan dana politik dibedakan berdasarkan bentuk pengeluarannya. Pengeluaran dan politik dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran dana politik untuk membiayai aktivitas rutin partai politik (*Political Party Finance*) dan Pengeluaran kampanye (*campaign finance*).¹³⁷

Di Indonesia dalam praktek pengaturan dana politik khususnya Pemilu

¹³⁷ Wiwik Afifah, *Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia*, Mimbar Keadila, Jurnal Ilmu Hukum, 2014. Hal. 24

dibedakan kedua rekening yang terpisah dan sumbangan danakampanye hanya sebatas saldo awal. Pembiayaan kampanye menjadi yang paling menentukan dalam mempengaruhi pemilih pada saat kampanye sedangkan dana partai sangat berpengaruh di dalam pemeliharaan basis dukungan politik. Dana kampanye biasanya diperoleh dari sumbangan individu, badan hukum dan dana dari negara.¹³⁸

Meskipun “dari pemilu ke pemilu batasan sumbangan perseorangan dan perusahaan naik, namun hal itu sama sekali tidak mengurangi keleluasaan partai politik untuk mendapatkan dana kampanye yang sebesar-besarnya. Hal ini bisa dilakukan, karena undang- undang pemilu legislatif sama sekali tidak membatasi besaran dana kampanye yang berasal dari partai politik dan calon anggota legislatif. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, baik UU No. 12 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2008 maupun UU No. 8 Tahun 2012 menyebut tiga sumber dana kampanye, yaitu partai politik, calon anggota Legislatif dan pihak yang sah menurut hukum (yaitu perseorangan dan perusahaan)”.

Sumbangan dana kampanye yang diberikan dapat mempengaruhi independensi dari seorang kandidat atau suatu partai politik dan hal ini dapat membahayakan proses demokrasi. Kelompok- kelompok kepentingan (*self-oriented interest groups*) melihat sumbangan dana politik ini sebagai investasi agar memperoleh dukungan kebijakan atau fasilitas dan kemudahan yang mendukung usaha mereka.

¹³⁸ Ibid.

Hubungan antara sumbangan dan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu dapat menjadi indikator dari pengaruh donasi dalam dana politik dan kampanye.¹³⁹

C. Kerangka Pemikiran penelitian

1. Kerangka Pikir

Pemilihan umum merupakan wujud adanya kedaulatan rakyat yang telah ditentukan dalam Konstitusi Negara. Dalam pelaksanaan pemilu dapat dikatakan secara demokratis apabila setiap warga negaranya yang telah memiliki hak pilih dapat menyalurkan pilihannya melalui pemungutan suara pada saat pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Setiap warga negara memiliki satu hak suara yang dapat digunakan satu kali.

Pemilu merupakan praktik perwujudan hak asasi manusia. Pengejawantahan penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi salah satu bagian dari upaya membentuk pemerintahan yang mampu menjamin perlindungan terhadap hak asasi, *rule of law*, dan pembentukan institusi yang demokratis. Dalam sebuah negara demokrasi pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat. Pemilihan umum sekaligus merupakan demokrasi untuk memilih pemimpin. Pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Esensi pemilu adalah kompetisi politik untuk memperebutkan

¹³⁹ Modul Pemantauan Dana Kampanye ICW dan TII 2003.

dukungan para pemilik kedaulatan (rakyat) agar mereka mau mewakilkan mandat kedaulatannya, sehingga dapat menjadi legitimasi kepada pemenang pemilu untuk menjalankan kekuasaan politik kenegaraan. Sebagai sebuah kompetisi (kompetisi politik) proses adanya pelaksanaan pemilu sangat rawan dan rentan terhadap praktik pelanggaran, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Kerawanan praktek penyelenggaraan pemilu dapat terjadi pada setiap tahap dalam pelaksanaannya. Bahkan pada tahap penyusunan aturan pun dapat menimbulkan peluang pelanggaran. Dan bahkan pada saat mencari simpatisan dan merebut suara hak pilih rakyat pada saat dilaksanakan kampanye pun sering terjadi pelanggaran.

Pelanggaran yang dapat dilakukan pada saat penyelenggaraan kampanye, misalnya pemberian sumbangan dana kampanye yang diberikan kepada pasangan calon Presiden dan wakil presiden, maupun calon anggota legislatif baik daerah maupun pusat, melebihi batas ketentuan undang-undang. Para pemberi sumbangan dana kampanye dari perorangan maupun perusahaan badan hukum non pemerintah, rela memberikan sumbangan dana yang besar, dengan harapan kepentingan-kepentingannya nantinya dapat diakomodir oleh para politikus yang terpilih sebagai wakil rakyat.

Dalam berbagai perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu telah menerapkan sanksi yang dapat dikenakan kepada para pihak yang melanggarnya. Dengan berbagai peraturan

perundang-undangan yang ada dan meskipun telah dilakukan pembaharuan-pembaharuan, perubahan dan pengembangan sistem penegakan hukum pemilu terus dilakukan sampai saat ini, namun dalam kenyataannya masih muncul banyak persoalan hukum yang patut direnungkan. Persoalan-persoalan tersebut merupakan persoalan fundamental terkait dengan sistem penegakan hukum pemilu maupun persoalan teknis penegakan hukum itu sendiri.

Menurut pendapat Didik Supriyanto, “perlu adanya pengaturan pelaporan dana kampanye, di karenakan uang telah menjadi medium penting untuk menguasai sumber daya. Uang dapat dipindahkan dan dipertukarkan tanpa meninggalkan jejak tentang sumbernya karena hal ini bisa dimanfaatkan oleh partai politik, calon anggota Legislatif dan calon Eksekutif untuk menukarkan uang sumbangan yang diterimanya dengan kebijakan dan keputusan yang diambil. Namun, uang juga dapat menjadi petunjuk untuk mempelajari perilaku pejabat publik atas kebijakan dan keputusan yang mereka ambil, sehingga masyarakat bisa memastikan apakah partai politik, calon anggota Legislatif dan calon Eksekutif yang mereka pilih melalui pemilu lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, atau hanya mengikuti kehendak para penyumbang, baik penyumbang perseorangan maupun badan hukum”.¹⁴⁰


Berdasarkan dengan uraian tersebut, maka peneliti melakukan kajian

¹⁴⁰ Didik Supriyanto, Lia Wulandari, *Basa-basi dana kampanye pengabaian prinsip transparansi akuntabilitas peserta pemilu*, Yayasan Perludem, Jakarta selatan, 2013. hlm 37

dengan menggali dan menganalisis persoalan yang diangkat dalam rumusan masalah yang menjadi objek dari pembahasan penelitian nantinya. Sebagai landasan berpikir bahwa pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil harus benar-benar dapat dilaksanakan sehingga dapat menjadi bentuk yang sebenarnya dari kedaulatan rakyat sebagai wujud negara demokrasi.

Bentuk tindak pidana yang muncul pada pelaksanaan pemilu harus dilakukan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bentuk konstruksi penegakan hukum pidana pemilu saat ini masih sangat rumit dan banyak tahapan yang harus dilalui, birokrasi yang berlapis-lapis terkesan kaku sehingga jauh dari prinsip penyelesaian penegakan hukum yang berasaskan cepat, sederhana dan final.

2. Bagan Kerangka Pikir



2. Definisi Operasional

- 1) Pertanggungjawaban adalah tanggung jawab, kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.
- 2) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, dimiliki orang perorangan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 3) Sumbangan adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan kepada orang lain.
- 4) Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
- 5) Tindak Pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.
- 6) Pemilihan Umum adalah sebagai mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilihan umum untuk

membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilihan umum yang disingkat dengan Pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu.